

KATA PENGANTAR



Segala puji dan syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT, karena berkat rahmat dan karunia-Nyalah akhirnya penelitian ini dapat tersusun tepat pada waktunya.

Tesis ini berjudul : **“PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK DALAM PELAKSANAAN PERADILAN PIDANA MENURUT UNDANG-UNDANG NO. 3 TAHUN 1997 TENTANG PENGADILAN ANAK.”** Ide awal yang mendorong munculnya tulisan ini ketika penulis ditugaskan pada Balai Pemasyarakatan Palu, sebagai Pembimbing kemasyarakatan yang bertugas membantu memperlancar tugas penyidik, penuntut umum, dan hakim dalam perkara anak nakal, baik di dalam maupun di luar sidang dengan membuat laporan hasil penelitian kemasyarakatan, banyak hambatan dalam upaya membangun hubungan kerja dengan pihak lembaga terkait menyebabkan penanganan perkara anak nakal di Kota Palu mulai dari tahap pra adjudikasi sampai pada tahap post adjudikasi belum banyak mendapat perhatian sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Penulisan tersis ini tidak luput dari berbagai kesulitan dan hambatan, hanya keridhoan Allah dan berkat bantuan dari berbagai pihak sehingga tesis ini dapat terselesaikan.

Pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan penghargaan dan rasa terima kasih yang setulus-tulusnya kepada :

1. Bapak Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin;
2. Bapak Dr. H. Muh. Said Karim, S.H, M.H, selaku Dosen Pembimbing I
3. Bapak Syamsuddin Muchtar, S.H, M.H, selaku Dosen Pembimbing II
4. Bapak Dr. Aswanto, S.H, M.Si, DFM, selaku Dosen Penguji;
5. Bapak Dr. Slamet Sampurno Suwondo, S.H, M.H, Selaku Dosen Penguji;
6. Bapak Dr. Surya Jaya, S.H, M.H, Selaku Dosen Penguji;
7. Seluruh staf Pengelola Pasca sarjana Universitas Hasanuddin atas segala bantuannya selama proses perkuliahan;
8. Seluruh Dosen yang telah memberikan bekal keilmuan bagi Penulis;
9. Ayahanda Abdul Rasyak Usman (Almarhum) yang telah mendidik dan membesarkan penulis selama hidupnya, semoga arwahnya diterima dan mendapat tempat yang layak di sisi Allah SWT dan Ibunda Hj. Andi Junnuhatijah yang yang senantiasa mendoakan, memberikan perhatian, bimbingan serta semangat kepada penulis;
10. Kedua mertua saya Bapak Atmodiharjo dan Ibunda Raminah, semoga arwah keduanya diterima dan mendapat tempat yang layak di sisi Allah SWT;
11. Pamanda Andi Abdul Kadir Fatah sekeluarga yang telah memberikan motivasi kepada penulis;

12. Seluruh Keluarga di Soppeng, Kakanda Abdul Rasyid Kanda, Hj. Joharniati, H. Badwi Mahmud Adinda Hj. Musafirah, Kakanda Muh. Rusdi sekeluarga, Kakanda Abdul Haris Sekeluarga, Kakanda Muh. Sukri, Adinda Sri Yuliati, SE, sekeluarga, Nuraini (Almarhum) dan keponakan Irfandianto, rahmi, Ogi, Farah, Dirga, Rehan, dan Edi Sudiawan, S.H. yang menjaga kedua Putriku si kembar serta seluruh keluarga di Madiun yang senantiasa membantu penulis;
13. Istriku Kus Aprianawati, SH, dan kedua Putri kembar saya Batari Dwicipta dan Wahani Dwicipta yang telah memberikan semangat, pengertian dan pengorbanannya hingga penyelesaian tesis ini;
14. Semua pihak yang tidak sempat penulis sebutkan satu persatu yang telah membantu proses penyelesaian tesis ini.

Penulis sangat menyadari bahwa Tesis ini masih jauh dari sempurna baik dari segi pemahaman penulis maupun dari segi metode penelitian yang disebabkan keterbatasan kemampuan penulis. Oleh karenanya penulis sangat mengharapkan segala masukan dan saran terutama dari Bapak Pembimbing / Penguji dan semua pihak demi penyempurnaan tesis ini. Akhirnya penulis dengan segala kerendahan hati hanya bisa memanjatkan doa semoga segala bantuan yang diberikan mendapat imbalan dari Allah SWT, penulis berharap semoga tesis ini dapat bermanfaat. Amin.

Makassar, Januari 2007

Penulis

ABSTRAK

SYAMSURIJAL, Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Pelaksanaan Peradilan Pidana Menurut Undang-Undang No. 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak (dibimbing oleh Muh. Said Karim dan Syamsuddin Muchtar).

Pada dasarnya yang dimaksud dengan seorang anak adalah manusia yang belum dewasa. Sedangkan yang dimaksud dengan hukum perlindungan anak adalah hukum yang menjadi dasar dan pedoman untuk melindungi, mengatur dan menjamin anak dapat melaksanakan hak dan kewajibannya secara seimbang dan menjadi manusia positif.

Tujuan penelitian adalah untuk mengungkap pelaksanaan peradilan anak di kota Palu serta faktor yang menghambat dalam pelaksanaannya. Hasil penelitian ini diharapkan berguna dalam mengimplementasikan peraturan perundang-undangan yang mengatur masalah perlindungan hukum terhadap anak dan secara praktis menjadi masukan kepada pemerintah khususnya aparat penegak hukum dalam melaksanakan tugas.

Pengumpulan data melalui wawancara, kuesioner, sampel dipilih secara purposive pada Polres Palu, Kejaksaan negeri Palu, pengadilan negeri Palu, rutan Palu dan balai pemasyarakatan Palu, data dideskripsikan dan dianalisis secara kualitatif.

Hasil penelitian menunjukkan perlindungan hukum terhadap anak dalam pelaksanaan peradilan pidana maupun pelaksanaan peminanaannya di kota Palu belum dilaksanakan menurut ketentuan Undang-undang No. 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak dan Undang-undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

Aparat penegak hukum mengalami hambatan-hambatan dalam menerapkan Undang-undang No. 3 Tahun 1997 dan Undang-undang No. 23 Tahun 2002 yaitu tidak tersedianya sarana dan prasarana yang diperuntukkan khusus bagi anak, kurangnya koordinasi antara sesama penegak hukum dan minimnya sumber daya manusia aparat penegak hukum.

ABSTRACT

SYAMSURIJAL, Law Protection on The Children in The Implementation Justice Based on Act Number 3 Year 1997 on The Children Justice (Supervised by Muh. Said Karim and Syamsuddin Muchtar).

Basically the definition of children is the human that has not yet adult. While the meaning of children law is the law that become the children in implementing the right and the obligation egually and become the positive human.

This research aimed to investigate the implementation of children justice in Palu city; and to find out factors inhibiting the implementation of children justice in Palu city.

This reseach was carried out in Resort Police (Polres) of Palu, State Judiciary of Palu, State Court of Palu, Prison of Palu, Rehabilitation Centre of Palu, The sample was selected using purposive sampling method. The data were obtained through interview and questionannaire.

The results show that law protection on children in implementation ofcriminal justice or the realization of sentence criminal in Palu city has not been done yed based on Act Number 3 Year 1997 on Children Justice and Act Number 23 year 2002 on Children Protection.

The factors inhibiting the implementation of Act Number 3 Year 1997 and Act Number 23 Year 2002 are the uavailability of fasilities and infrastuructures for children, the lack of coordination among those who uphold the law, and the minimum number of human resources who uphold the law

DAFTAR ISI

LEMBAR PENGESAHAN	i
KATA PENGANTAR	ii
ABSTRAK	iv
ABSTRACT.....	v
DAFTAR ISI	vi
DAFTAR TABEL	ix
DAFTAR BAGAN	x
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.	8
C. Tujuan dan Kegunaan	8
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	
A. Pengertian Anak dan Anak Nakal	9
B. Batas Umur Pertanggungjawaban Anak.....	12
1. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata	14
2. Konvensi Hak-Hak Anak dan Beijing Rules	15
3. Undang-Undang No.3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak	17
C. Latar Belakang dan Bentuk-Bentuk Kenakalan Anak	17
1. Faktor-faktor Penyebab yang bersifat mendasar.....	18
2. Faktor Pencetus	21
D. Sanksi Hukum Terhadap Anak Nakal	27
1. Tujuan Pemidanaan	27

2. Sanksi Terhadap Anak Nakal	33
E. Kerangka Pemikiran	37
F. Definisi Operasional	41
G. Hipotesis	43
BAB III METODE PENELITIAN.....	
A. Lokasi Penelitian	44
B. Variabel Penelitian	44
C. Populasi dan Sampel	46
D. Teknik Pengumpulan Data	47
BAB V HASIL DAN PEMBAHASAN	
A. Keadaan Narapidana Anak.....	48
B. Proses Peradilan Anak Menurut Undang-undang No.3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak.....	53
1. Perlindungan Hukum Pada Tahap Penyidikan .	54
2. Perlindungan Hukum Pada Tahap Penuntutan .	64
3. Perlindungan Hukum Pada Tahap Pemeriksaan Pengadilan.....	68
4. Perlindungan Hukum Pada Tahap Pelaksanaan Putusan Pengadilan	73
C. Hambatan-hambatan yang Dihadapi Aparat Penegak Hukum dalam Menerapkan Undang- undang No.3 Tahun 1997 dan Undang-undang No.23 Tahun 2002	88
1. Koordinasi Antar Instansi Terkait	88
2. Sumber Daya Manusia	91
3. Sarana dan Prasarana	92

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	94
B. Saran	95
DAFTAR PUSTAKA	97
LAMPIRAN-LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

Nomor	halaman
1. Persentase Napi Anak Berdasarkan Tingkat Umur di kota Palu 2002-2005.....	49
2. Jumlah Kasus dan Rata- rata Masa Pidana Berdasarkan Jenis Tindak Pidana yang Dilakukan oleh Anak di kota Palu	50
3. Jumlah Kasus Berdasarkan Tindak Pidana yang Dilakukan oleh Anak di kota Palu.....	52
4. Lama Penahanan Anak Selama Dalam Proses Penyidikan polisi di kota Palu.....	56
5. Jenis Perlakuan yang Diterima Anak Selama Proses penyidikan di kota Palu.....	58
6. Jenis Perlakuan yang Diterima oleh Anak Selama Menjalani Proses Hukum di kota Palu.....	63
7. Jenis Perlakuan yang Diterima oleh Anak Dalam Pemeriksaan Pengadilan.....	69
8. Perlindungan Anak Pada Saat di Rutan Palu.....	86

DAFTAR BAGAN

Nomor	Halaman
1. Bagan Kerangka Pikir.....	39
2. Proses/Langkah Pembuatan Litmas Oleh Bapas.....	40

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), pada tanggal 20 Nopember 1999 telah menyetujui Konvensi Hak-Hak Anak. Indonesia sebagai peserta/anggota perserikatan Bangsa-Bangsa telah meratifikasi dan mengesahkan mengenai “ *Convention On The Rights Of The Child* ” (Konvensi Hak-Hak Anak) Pada tanggal 25 Agustus 1990 melalui Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 1990. Dimana Konsiderans Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 itu, memuat pokok-pokok pikiran, pengakuan atas martabat yang melekat dan hak-hak yang sama dan tidak dapat dicabut dan dimiliki seluruh anggota keluarga manusia, anak-anak hendaknya diberi perlindungan khusus dan bantuan (Aswanto, 2003).

Anak sebagai bagian dari generasi muda merupakan penerus cita-cita perjuangan bangsa dan sumber daya manusia yang berkualitas dan mampu memimpin serta memelihara persatuan dan kesatuan bangsa, diperlukan pembinaan secara terus menerus demi kelangsungan hidup, pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental, dan sosial serta perlindungan dari segala kemungkinan yang akan membahayakan mereka dan bangsa di masa depan. Dalam berbagai hal upaya

pembinaan dan perlindungan tersebut, dihadapkan pada permasalahan dan tantangan dalam masyarakat dan kadang-kadang dijumpai perilaku kalangan anak, bahkan lebih dari itu terdapat anak yang melakukan perbuatan melanggar hukum tanpa mengenal status sosial dan ekonomi.

Penyimpangan tingkah laku yang dilakukan oleh anak, disebabkan oleh berbagai faktor, adanya dampak negatif dari perkembangan yang cepat, arus globalisasi di bidang komunikasi dan industri, kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, kemajuan budaya, serta perubahan gaya hidup sebagian orang tua telah membawa perubahan sosial yang mendasar dalam kehidupan masyarakat yang sangat berpengaruh terhadap nilai dan perilaku anak, akibatnya banyak anak-anak yang terjebak melanggar norma terutama norma hukum. Anak terjebak dalam pola konsumerisme sosial yang makin lama dapat menjurus ke tindakan kriminal, seperti ekstasi, narkoba, pemerasan, pencurian, penganiayaan, pemerkosaan dan sebagainya. Apalagi dalam era sekarang ini banyak orang tua yang terlalu disibukkan mengurus pemenuhan duniawi (materil) sebagai upaya mengejar kekayaan, jabatan ataupun gengsi. Dalam kondisi demikian anak sebagai buah hati sering dilupakan kasih sayang, bimbingan pengembangan sikap dan perilaku, serta pengawasan orang tua, padahal akan memerlukan perhatian khusus karena ia tidak mungkin diperlakukan sebagai orang dewasa.

Berdasarkan pertimbangan di atas, diperlukan adanya Undang-undang yang menangani khusus permasalahan anak, yaitu Undang-

undang Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak dan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang perlindungan Anak Urgensi pemahaman atas hukum anak dapat disimpulkan dari konsiderans Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997, yang menegaskan bahwa anak adalah bagian dari generasi muda sebagai salah satu sumber daya manusia yang merupakan potensi dan penerus cita-cita perjuangan bangsa yang memiliki peranan strategis dan mempunyai ciri dan sifat khusus, memerlukan pembinaan dan perlindungan dalam rangka menjamin pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental dan sosial secara utuh, serasi, selaras dan seimbang.

Demi pertumbuhan dan perkembangan mental anak, perlu ditentukan perbedaan perlakuan di dalam hukum acara dan ancaman pidananya. Dalam hubungan ini, pengaturan pengecualian dari ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (KUHP) yang penjatuhan pidananya $\frac{1}{2}$ (seper dua) dari maksimum ancaman pidana yang dilakukan oleh orang dewasa, sedangkan penjatuhan pidana mati dan pidana penjara seumur hidup tidak diberlakukan terhadap anak.

Demikian halnya dalam pelaksanaan peradilan anak, yang mana ketentuan-ketentuan menurut Undang-undang No. 3 Tahun 1997 terdapat perbedaan ketentuan seperti yang diatur dalam KUHP, dimana hakim, penuntut umum, penyidik dan penasihat hukum, serta petugas lainnya

dalam persidangan anak tidak memakai toga atau pakaian dinas, tidak seperti sidang orang dewasa seperti yang diatur dalam KUHAP.

Perbedaan dari beberapa ketentuan dalam Undang-undang No. 3 Tahun 1997 dengan KUHAP, dikenal asas “ *Lex Specialis Derogat Legi Generali*” artinya Undang-undang yang khusus lebih diutamakan dari pada Undang-undang yang umum. Arti yuridisnya adalah suatu hal tertentu diatur oleh peraturan undang-undang yang bersifat umum dan juga diatur oleh peraturan undang-undang yang bersifat khusus, maka yang diperlukan atau diutamakan peraturan yang khusus itu (Mudjiono, 1991:35).

Khusus mengenai sanksi terhadap anak dalam Undang-undang No. 3 Tahun 1997, ditentukan berdasarkan perbedaan umur anak, yaitu bagi anak yang masih berumur 8 (delapan) tahun sampai 12 (dua belas) tahun hanya dikenakan tindakan seperti dikembalikan kepada kedua orang tuanya, ditempatkan pada organisasi sosial, atau diserahkan pada Negara. Sedangkan anak yang telah mencapai umur diatas 12 (dua belas) tahun sampai 18 (delapan belas) tahun dijatuhkan pidana. Perbedaan perlakuan tersebut didasarkan atas pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental dan sosial anak.

Mengingat ciri dan sifat yang khas pada anak dan demi perlindungan terhadap anak maka perkara anak nakal dari sejak ditangkap, ditahan dan diadili serta pembinaan selanjutnya wajib dilakukan oleh pejabat khusus yang benar-benar memahami masalah

anak. Fungsi Pengadilan anak ini meliputi bidang pidana dan perdata. Di bidang pidana menangani masalah seorang anak yang melakukan tindak pidana (kejahatan maupun pelanggaran), dan karena yang melakukan adalah seorang anak, maka istilah yang dipakai adalah “Kenakalan Anak” (Zakiah Daradjat, 1983:13). Di bidang perdata menangani masalah hak dan kewajiban seorang anak, dan dalam hal ini yang sangat penting adalah kewajiban orang tua terhadap anak.

Di Indonesia, kedudukan hukum seorang anak sesungguhnya telah dijamin oleh undang-Undang Dasar 1945, antara lain dalam :

Pasal 27 (1) :

Segala warga negara bersamaan kedudukannya dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.

Pasal 27 (2) :

Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan.

Pasal 28 :

Fakir miskin dan anak terlantar dipelihara oleh negara.

Pasal 31 :

Tiap-tiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan.

Dari ketentuan-ketentuan tersebut terlihat bahwa sebagai anggota masyarakat mereka sepantasnya juga mempunyai hak-hak yang sama dengan orang dewasa. Masyarakat dunia pun telah mengakui hal ini sebagaimana yang tercantum dalam *Universal Declaration of Human Rights* tahun 1948, dan dipertegas dengan adanya Deklarasi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hak-hak Anak yang dikeluarkan pada tanggal 20 November 1958. Deklarasi ini pada prinsipnya menyebutkan bahwa setiap anak berhak menikmati semua hak yang tercantum dalam deklarasi, yaitu

semua anak berhak akan perlindungan khusus, kesempatan dan fasilitas yang di perlukan bagi pertumbuhannya dengan cara yang sehat dan wajar dalam suasana bebas dan bermanfaat yang sama.

Khusus dalam bidang hukum pidana dan hukum acara pidana, dunia Internasional juga telah memperjuangkan hak-hak anak yang dirintis melalui Kongres PBB ke enam mengenai Pencegahan dan pembinaan Terpidana pada tahun 1980 di Caracas. Venezuela. Dan pada tanggal 29. November 1985, usaha ini dituangkan dalam bentuk *United Nations Standard Minimum Rules for the Administration of the Juvenile Justice*, atau yang lebih dikenal dengan "*Beijing Rules*".

Indonesia sebagai anggota dari Perserikatan Bangsa-Bangsa, juga sudah menunjukkan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak, yang diundangkan pada tanggal 23 Juli 1979.

Undang-undang tersebut antara lain mengatur mengenai hak-hak anak, tanggung jawab orang tua terhadap kesejahteraan anak, dan sebagainya. Walaupun hak-hak anak Sudah diatur dalam Undang-undang Nomor 4 Tahun 1979 jo Undang-undang Nomor 2 Tahun 1988 Tentang Usaha Kesejahteraan Anak.

Persoalan hukum pidana anak / remaja bukan merupakan masalah yang mudah untuk dipecahkan namun merupakan kewajiban bagi kita semua untuk membahas dan menemukan jalan untuk memecahkannya, baik mencegah maupun menanggulangnya. Tidak hanya merupakan

permasalahannya sendiri yang berbeda corak ragamnya dan ditentukan oleh kehidupan sosial, budaya, ekonomi dan politik dari negara itu. Namun satu kesamaan pendekatan terhadap corak/sifat pencegahan dan penanggulangan terhadap tindak pidana/sifat pencegahan dan penanggulangan terhadap tindak pidana/atau kenakalan yang dilakukan anak, ialah pembinaan yang edukatif rehabilitatif untuk mengembalikan anak ke jalan yang benar untuk menjadi warga negara yang berguna.

Untuk lebih memantapkan upaya pembinaan dan pemberian bimbingan bagi Anak Nakal yang telah diputus oleh Hakim, maka anak tersebut ditampung di Lembaga Pemasyarakatan Anak. Berbagai pertimbangan tersebut di atas serta dalam rangka mewujudkan peradilan yang memperhatikan perlindungan dan kepentingan anak; maka perlu diatur ketentuan-ketentuan mengenai penyelenggaraan pengadilan yang khusus bagi anak dalam lingkungan Peradilan Umum.

Perlindungan hukum terhadap anak dalam proses peradilan merupakan hal yang sangat penting karena hal ini menyangkut kepastian hukum dan masa depan bagi anak . Perlakuan yang salah dalam penanganan masalah anak dapat mengakibatkan tidak terwujudnya perlindungan hukum terhadap anak, sehingga harapan untuk memperbaiki jiwa anak yang nakal kelak bila kembali ke tengah-tengah masyarakat terwujud. Oleh sebab itu sudah menjadi kewajiban bagi pemerintah dan juga masyarakat untuk memberikan perlindungan terhadap anak. Namun demikian upaya perlindungan anak tidak cukup hanya berupa konsep,

akan tetapi harus nyata dalam prakteknya, berbagai macam peraturan yang mengatur masalah anak namun kenyataannya hal tersebut tidak diterapkan sehingga upaya perlindungan itu sendiri tidak dirasakan oleh anak .

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut diatas, maka disusunlah rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimanakah pelaksanaan perlindungan hukum terhadap anak dalam pelaksanaan peradilan pidana di kota Palu ?.
2. Hambatan-hambatan apakah yang dialami oleh penegak hukum dalam menerapkan Undang-undang No. 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak di kota Palu ?

C. Tujuan dan Kegunaan

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan :

1. Untuk mengetahui dan menjelaskan perlindungan hukum terhadap anak dalam pelaksanaan peradilan pidana.
2. Untuk mengungkapkan hambatan-hambatan yang dialami oleh penegak hukum dalam menerapkan undang-undang No. 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian Anak Dan Anak Nakal

Membicarakan masalah perlindungan hukum terhadap anak khususnya dalam pembahasan ini adalah anak nakal dalam proses peradilan, maka hal yang terlebih dahulu perlu diketahui adalah pengertian anak. Dalam memberikan arti terhadap anak haruslah dibedakan antara pengertian (definisi) anak dengan rumusan anak untuk dapat melaksanakan suatu hak dan kewajiban.

Pengertian tentang anak dapat ditemukan dalam Undang-undang Nomor 4 tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak Pasal 1 ayat 2 adalah anak adalah seseorang yang belum mencapai 21 tahun dan belum menikah. Batas umur 21 tahun ditetapkan berdasarkan pertimbangan kepentingan usaha kesejahteraan sosial, tahap kematangan mental seorang anak dicapai pada umur tersebut.

Sedangkan rumusan tentang anak untuk dapat melaksanakan suatu hak dan kewajiban terdapat dalam:

1. Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan.

Dalam Undang-Undang ini tidak secara langsung diatur mengenai berapa batasan umur seseorang untuk dapat digolongkan sebagai anak. Namun batasan umur seseorang dapat dikategorikan sebagai anak tersirat dalam Pasal 6 ayat 2 yang memuat ketentuan bahwa seseorang

yang belum mencapai umur 21 tahun harus mendapat ijin dari kedua orang tuanya untuk melangsungkan perkawinan. Selain itu dalam Pasal 7 ayat 1 juga memuat batas minimum usia untuk dapat melangsungkan pernikahan bagi laki-laki adalah 19 tahun dan bagi perempuan adalah 16 tahun. Dalam Pasal 47 ayat 1 dan 2 serta Pasal 50 ayat I, hal tersebut lebih dipertegas lagi dengan suatu ketentuan bahwa anak yang belum mencapai umur 18 Tahun atau belum melangsungkan pernikahan ada di bawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya atau walinya dan orang tua atau wali tersebut mewakili anak dari segala perbuatan hukum di dalam dan di luar pengadilan.

2. Pasal 1 ayat 2 KUH Perdata

Anak yang ada dalam kandungan seorang perempuan dianggap telah dilahirkan bilamana kepentingan si anak menghendaki.

3. Undang-undang Nomor 3 tahun 1997 tentang Pengadilan Anak

Dalam Pasal 1 butir 1 disebutkan bahwa anak adalah orang yang dalam perkara anak nakal telah mencapai umur 8 tahun tetapi belum mencapai 18 tahun dan belum pernah kawin.

Selain pengertian yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan, ada pula pengertian tentang anak yang diberikan di luar daripada itu adalah :

1. Anak menurut Konvensi Hak-hak Anak Pasal 1 bagian 1 adalah setiap orang yang berusia di bawah 18 tahun, kecuali berdasarkan undang-

undang yang berlaku untuk anak, kedewasaan telah dicapai lebih cepat.

2. "Menurut pengetahuan umum yang disebut anak ialah seseorang yang lahir dari hubungan pria dan wanita".
3. Anak adalah seseorang yang dinyatakan belum mampu secara penuh memenuhi haknya sendiri, melindungi dirinya dan belum mampu memikul tanggung jawab dan kewajiban-kewajiban di berbagai bidang kehidupan.

Pengertian serta rumusan tentang anak seperti tersebut di atas perlu diberikan untuk memberikan batasan bagi seseorang untuk dapat dikategorikan sebagai anak atau bukan, hal tersebut penting terutama dalam masalah pertanggungjawaban secara hukum.

Pengertian lain yang patut pula diketahui adalah pengertian tentang anak nakal karena yang akan dibahas dalam tesis ini adalah perihal anak nakal sehingga akan memberikan kejelasan tentang batasan anak nakal.

Menurut Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang pengadilan anak Pasal 1 butir 2 disebutkan bahwa yang dimaksud anak nakal adalah

1. Anak yang melakukan tindak pidana; atau
2. Anak yang melakukan perbuatan yang dinyatakan terlarang bagi anak, baik menurut peraturan perundang-undangan maupun menurut peraturan hukum lain yang hidup dan berlaku dalam masyarakat yang bersangkutan.

Di samping pengertian yang telah ditentukan oleh undang-undang, ada pula pengertian lain tentang anak nakal adalah :

- a. Yang melakukan tindak pidana ;
- b. Yang tidak dapat diatur dan tidak taat pada orang tua/ wali/ pengasuh ;
- c. Yang sering meninggalkan rumah tanpa ijin atau, sepengetahuan orang tua / wali / pengasuh ;
- d. Yang bergaul dengan penjahat-penjahat atau orang yang tidak bermoral dan anak mengetahui tentang itu ;
- e. Yang kerap kali mengunjungi tempat-tempat yang terlarang bagi anak ;
- f. Yang sering menggunakan kata-kata kotor
- g. Yang melakukan perbuatan yang mempunyai akibat yang tidak baik bagi perkembangan pribadi secara sosial, rohani dan jasmani anak tersebut (Banta Husin, 1989 :3).

Namun walaupun terdapat beberapa pengertian tentang anak nakal untuk memenuhi rasa kepastian hukum maka pengertian yang berlaku adalah menurut undang-undang sebagai dasar hukumnya. Dengan demikian setiap anak yang melakukan tindakan yang disebut dalam undang-undang dapat dikategorikan sebagai anak nakal yang dalam penanganan masalahnya diberlakukan perlakuan yang berbeda dibanding dengan pelakunya orang dewasa dengan mempertimbangkan sifat-sifat dan ciri-ciri khusus (kepentingannya) yang melekat pada anak.

B. Batas Umur Pertanggungjawaban Anak

Dalam pembahasan selanjutnya mengenai perlindungan hukum terhadap anak nakal perlu dijelaskan pula tentang batas umur pertanggungjawaban anak, hal ini penting mengingat bahwa pertanggungjawaban anak dalam hukum pidana atas pelanggaran-pelanggaran hukum yang dilakukannya adalah belum sempurna seperti

orang dewasa, maka perlu adanya ketentuan tentang batas minimum umur bagi anak untuk dapat dimintakan pertanggungjawaban atas perbuatannya.

Selama ini, sebelum terbentuknya undang-undang tentang pengadilan anak belum ada ketentuan yang mengatur tentang batas umur minimum anak yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatannya sehingga bisa saja terjadi anak di bawah umur dituntut pidana sedangkan dilihat baik dari segi biologis maupun psikologis anak tersebut belum mengerti baik buruknya suatu perbuatan atau bahaya ataupun akibat dari suatu perbuatan yang dapat menimbulkan kerugian (Erna, 1996 : 15). Oleh karena itu penting sekali ketentuan mengenai batasan umur bagi anak untuk dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatannya karena ini menyangkut perlindungan hukum terhadap anak.

Sebagai perbandingan sebelum dijelaskan lebih lanjut tentang batasan umur pertanggungjawaban anak ada baiknya kita melihat penentuan batas umur di berbagai negara di dunia antara lain : (Budiarti, 1996 :15).

1. Amerika Serikat : 27 Negara bagian mempunyai batas umur maksimal 18 tahun, sedangkan 6 negara bagian lainnya maksimal 16 tahun dengan batas umur minimal 8 tahun.
2. Inggris : maksimum 16 tahun dan minimum 12 tahun.
3. Australia : maksimum 16 tahun dan minimum 12 tahun.
4. Belanda : maksimum 18 tahun dan minimum 12 tahun.
5. Kamboja : maksimum 18 tahun dan minimum 15 tahun.
6. Jepang, Korea : maksimum 20 tahun dan minimum 14 tahun.
7. Taiwan : maksimum 18 tahun dan minimum 14 tahun.
8. Philipina : maksimum 16 tahun dan maksimum 7 tahun.
9. Iran : maksimum 18 tahun dan minimum 6 tahun.

10. Malaysia : maksimum 18 tahun dan maksimum 7 tahun.
 11. Singapura : maksimum 16 tahun dan minimum 7 tahun .

Penentuan batas umur tersebut memang berbeda di berbagai negara, hal tersebut disebabkan oleh pandangan atau keadaan dari masyarakat negara yang bersangkutan tentang pertanggungjawaban pidana yang dapat dikenakan kepada anak. Berikut ini beberapa peraturan mengenai batas umur pertanggungjawaban anak ditinjau menurut:

1. Kitab Undang-undang Hukum Perdata

Dalam kitab undang-undang hukum perdata ketentuan tentang batas pertanggungjawaban anak atas perbuatannya memang tidak diatur secara jelas dan tegas, namun hal tersebut dapat dikaitkan dengan masalah kedewasaan, sebab menurut ketentuan hukum perdata hanya orang-orang yang telah dewasa serta yang berakal sehat saja yang dianggap cakap untuk bertindak sendiri dalam melaksanakan hak-haknya atau melakukan perbuatan hukum, dengan demikian orang tersebut dapat dimintai pertanggungjawaban atas segala perbuatannya. Sedangkan seorang anak yang belum dewasa ataupun belum menikah dianggap tidak cakap untuk melakukan suatu perbuatan hukum dan untuk keperluan tersebut ia harus diwakili oleh orang tua atau walinya, ini berarti bahwa ia pun tidak dapat dimintakan pertanggungjawabannya, terkecuali anak tersebut mendapat pendewasaan yang berarti ia dipersamakan oleh hukum dengan orang dewasa sehingga ia dianggap cakap untuk melakukan perbuatan hukum dan mempertanggung jawabkannya.

Ketentuan tentang sebelum dewasa terdapat dalam Pasal 330 ayat 1 KUH Perdata adalah belum dewasa mereka yang belum mencapai umur genap dua puluh satu tahun, dan tidak lebih dahulu telah kawin. Sedangkan ketentuan tentang pendewasaan (*handlichting*) diatur dalam Pasal 419 dan 420 KUH Perdata yang intinya adalah perlunakan terhadap seorang anak belum dewasa untuk dapat dinyatakan dewasa atau dapat diberikan kepadanya hak-hak kedewasaan tertentu yang dinyatakan dengan surat pernyataan dewasa (*venia aetatis*) yang diberikan oleh Presiden setelah mendengar nasehat Mahkamah Agung.

2. Konvensi Hak-Hak Anak Dan Beijing Rules

- a Dalam Konvensi Hak-hak Anak ketentuan tentang batas umur pertanggungjawaban anak memang tidak disebutkan secara jelas, namun hal tersebut tersirat dalam ketentuan Pasal 40 ayat 3 butir a bagian 1 adalah menetapkan usia minimum dimana anak-anak dengan usia di bawahnya akan dianggap sebagai tidak mempunyai kemampuan untuk melanggar undang-undang hukum pidana. Selain itu dalam Pasal 38 ayat 2 dan 3 bagian 1 disebutkan bahwa negara-negara peserta akan memastikan orang yang belum mencapai usia 15 tahun tidak turut serta secara langsung dalam pertempuran dan tidak akan menerima setiap orang yang belum mencapai usia 15 tahun dalam angkatan perang mereka.
- b Ketentuan tentang batas umur pertanggungjawaban anak atas perbuatannya juga tidak disebutkan secara jelas dalam Beijing

Rules, namun dalam bagian 1 : prinsip-prinsip umum point ke-4 mengenai batas usia pertanggungjawaban hukum disebutkan bahwa batas usia pertanggungjawaban hukum bagi para remaja janganlah dibuat terlalu rendah jika bentuk-bentuk pola hukum setempat memang mengenal istilah batas usia tersebut, yaitu oleh karena kedewasaan emosional, rohani, dan kejiwaan wajib dipertimbangkan.

Dalam komentar dijelaskan bahwa kondisi historis dan budaya mengakibatkan adanya batas usia pertanggungjawaban hukum yang berbeda-beda. Ini berarti batas usia ditentukan oleh sistem hukum setempat dengan mempertimbangkan sepenuhnya kondisi ekonomis, sosial, politis, budaya dan hukum setempat serta dengan mempertimbangkan juga apakah anak telah memiliki kematangan dan kemampuan yang dipersyaratkan untuk dapat mempertanggungjawabkan suatu tindakan yang memberikan dampak yang cukup buruk bagi masyarakat. Jika batas usia tersebut dibuat terlalu rendah atau tidak sama sekali maka pengertian kedewasaan dalam kaitannya dengan pertanggungjawaban tidak akan mengandung arti. Oleh karena itu hendaklah diusahakan untuk mencapai kesepakatan dalam menetapkan batas usia minimal yang wajar yang dapat ditetapkan secara internasional.

3. Undang-Undang Nomor 3 tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak

Dalam Undang-undang ini ketentuan tentang batas umur diatur dalam Pasal 4 ayat 1 yaitu batas umur anak nakal yang dapat diajukan ke sidang anak adalah sekurang-kurangnya 8 tahun tetapi belum mencapai 18 tahun dan belum pernah kawin. Selanjutnya pada ayat keduanya disebutkan bahwa dalam hal anak melakukan tindak pidana pada batas umur sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan di ajukan ke sidang pengadilan setelah anak yang bersangkutan melampaui batas umur tersebut, tetapi belum mencapai umur 21 tahun, tetap diajukan ke sidang anak.

C. Latar Belakang Dan Bentuk-Bentuk Kenakalan Anak

Dalam mengatasi masalah kenakalan anak, tidak bisa hanya melihat pada perbuatan apa yang telah dilakukan oleh si anak sehingga ia harus dihadapkan pada hukum, namun juga perlu melihat latar belakang yang menyebabkan atau menjadi pencetus si anak berbuat demikian. Karena bila anak sampai terjerumus melakukan perbuatan yang menyimpang atau melanggar hukum tentunya disebabkan oleh berbagai faktor. Hal ini penting diketahui terutama dalam menanggulangi perbuatan negatif yang telah dilakukan anak, sehingga dalam penanganannya tidak semata-mata bersifat represif tanpa melihat pada akar permasalahan tetapi juga bersifat preventif. Dengan demikian harapan agar si anak menyadari kesalahannya dan tidak lagi mengulangi perbuatannya dapat tercapai.

Menurut Kuswanto (1997:89-92) faktor-faktor yang mempengaruhi timbulnya kenakalan anak pada hakekatnya tidak berdiri sendiri, tetapi merupakan rangkaian beberapa faktor yang saling terkait satu sama lain melalui suatu proses perkembangan yang berlangsung secara bertahap yaitu antara lain :

1. Faktor-Faktor Penyebab Yang Bersifat Mendasar

Faktor ini berakar pada situasi dan kondisi dalam kehidupan masyarakat. Hal ini terlihat dengan adanya gejala perubahan nilai/norma-norma yang begitu cepat dalam masyarakat, sehingga menimbulkan pergeseran nilai-nilai atau norma-norma tersebut dan pada gilirannya dapat menimbulkan konflik. Perubahan pada nilai norma-norma di lingkungan tertentu yang mempengaruhi perkembangan/pertumbuhan anak sekaligus membentuk sikap dan perilaku terjadi seperti pada :

- a. Lingkungan keluarga, di sini orang tua memegang tanggung jawab utama dalam pembinaan anak, hal ini disebabkan karena waktu anak lebih banyak bersama keluarga di rumah sehingga pola pengasuhan dalam keluarga sangat mempengaruhi perkembangan dan masa depan anak. Jika peranan orang tua dalam keluarga tidak berfungsi atau mengalami hambatan, dapat mengakibatkan kecenderungan anak menjadi nakal, antara lain:

- 1) *Broken home* perpecahan dalam keluarga;

- 2) Kurangnya perhatian yang diberikan untuk anak, orang tua yang otoritas, yang selalu marah-marah, membedakan kasih sayang pada anak;
 - 3) Rapuhnya nilai-nilai atau norma-norma keluarga, termasuk pengenalan nilai-nilai sopan santun dan agama. Orang tua tidak bisa dijadikan idola oleh anak-anaknya;
 - 4) Ekonomi keluarga yang tidak mampu menopang kebutuhan hidup. termasuk kebutuhan untuk melanjutkan sekolah atau mencari lapangan kerja;
 - 5) Ekonomi keluarga yang berlimpah dengan memberi uang saku yang berlebihan kepada anak sehingga berperilaku hidup yang konsumtif.
- b. Lingkungan sekolah, di sini peranan guru sebagai panutan memegang posisi kunci dalam proses belajar mengajar dan pengasuhan di sekolah. Keterbatasan fasilitas di sekolah dan hambatan-hambatan yang menyangkut peranan guru saat ini, sedikit banyak mempengaruhi timbulnya kenakalan anak antara lain :
- 1) Sarana / prasarana dan fasilitas dalam mendukung proses belajar mengajar di sekolah tidak sesuai dengan yang diharapkan seperti jumlah siswa yang tidak sesuai dengan kapasitas ruangan kelas, peralatan pendukung belajar

mengajar yang terbatas, lapangan dan gedung yang digunakan sangat terbatas;

- 2) Lokasi bangunan sekolah yang tidak mendukung dalam proses belajar mengajar seperti berbatasan atau berdekatan dengan pabrik-pabrik, pusat-pusat industri dan keramaian masyarakat, perbelanjaan, bioskop, diskotik, permainan ketangkasan, panti pijat atau kawasan lokalisasi, terminal atau stasiun;
 - 3) Belum sepenuhnya peraturan-peraturan sekolah dapat ditegakkan sehingga sering terjadi jam-jam kosong;
 - 4) Lunturnya wibawa guru sehingga mengakibatkan kurangnya penghargaan siswa terhadap profesi guru;
 - 5) Adanya kenakalan di sekolah yang dibiarkan dan tidak diambil tindakan.
- c. Lingkungan masyarakat yang berpengaruh terhadap timbulnya kenakalan-kenakalan anak antara lain:
- 1) Terbatasnya daya tampung sekolah dibanding anak yang membutuhkan, sehingga menimbulkan persaingan yang sangat ketat dan timbulnya *drop out*;
 - 2) Adanya sekolah *favorit* dan *non favorit*;
 - 3) Terbatasnya sarana dan prasarana untuk menyalurkan bakat / hobby di luar sekolah;
 - 4) Terbatasnya kontrol sosial masyarakat;

- 5) Nilai-nilai/norma yang sedang berkembang dalam masyarakat lewat media cetak, majalah-majalah, brosur-brosur, leaflet, dan buku bacaan lainnya serta media elektronik, televisi, laser disc, video yang tidak mendukung pembinaan dan pemantapan perkembangan jiwa anak.

2. Faktor pencetus

Faktor pencetus kenakalan anak bersumber dari dorongan dalam diri anak itu sendiri atau luar dari dirinya.

a. Faktor-faktor pencetus dari dalam diri anak seperti :

- 1) Kebutuhan hidup yang sangat mendesak dan tidak mampu dipenuhinya kebutuhan primer, buku, pakaian, uang sekolah serta kebutuhan sekunder yaitu jajan, rekreasi dan sebagainya;
- 2) Perbuatan orang yang dilakukan secara mencolok / berlebihan sehingga menyinggung atau mengganggu atau menyakiti harga dirinya;
- 3) Tidak melakukan tindakan untuk mempertahankan diri atau membalas pemberlakuan tersebut.

b. Faktor-faktor pencetus dari luar dirinya yaitu :

- 1) Adanya perbuatan-perbuatan negatif orang lain yang ditujukan kepada dirinya/kelompoknya;
- 2) Merasa tidak ada pengakuan atau penghargaan;
Dipengaruhi oleh pihak lain atau tekanan psikis lainnya yang memaksa untuk melakukan kenakalan.

Di samping faktor-faktor yang telah disebut di atas sebagai penyebab atau pencetus kenakalan anak, di bawah ini ada pula faktor-faktor yang juga menyebabkan kenakalan anak sebagai suatu problema sosial seperti :

1. Faktor fisik terutama yang menyangkut energi yang berlebihan;
2. Faktor biologis yang bersumber dari keturunan;
3. Faktor psikis yang berkaitan dengan kepribadian, kemampuan intelektual;
4. Faktor sosial yang menyangkut ketidakserasian hubungan dengan lingkungan;
5. Faktor budaya yang berkaitan dengan nilai-nilai sosial;
6. Faktor spiritual yaitu lemahnya bimbingan agama dalam keluarga;
7. Faktor ekonomi yaitu pendapatan rendah sehingga tidak mampu memenuhi kebutuhan dasar anak.

Penyimpangan tingkah laku atau kenakalan anak dapat timbul oleh :

1. Kurang perhatian atau kasih sayang;
2. Disharmoni atau ketidakserasian keluarga;
3. Salah asuhan;
4. Over protection;
5. Pengaruh lingkungan sosial;
6. Pengaruh lingkungan sekolah;
7. Pengaruh media massa.

Demikianlah faktor-faktor yang dianggap menjadi penyebab atau pencetus timbulnya kenakalan anak tersebut, ini penting dalam hal penerapan hukum tentang perbuatan yang telah dilakukan oleh si anak. Oleh karena itu jenis perbuatan yang dilakukan oleh anak akan memberikan konsekuensi yang berbeda terhadap tindakan yang diberikan kepada anak tersebut.

Secara umum bentuk-bentuk perbuatan atau perilaku yang dikategorikan sebagai kenakalan anak dapat digolongkan menjadi tiga golongan yaitu:

1. Perbuatan ; tindakan yang khusus terjadi di lingkungan anak, yang mana hal tersebut merupakan pelanggaran terhadap norma yang berlaku di lingkungan tertentu :
 - a. Lingkungan keluarga seperti: Lari dari rumah/pergi tanpa pamit orang tua, melawan, mengeluarkan kata-kata kotor pada orang tua, berbohong/berdusta;
 - b. Lingkungan sekolah seperti: bolos, melawan guru, melanggar ketentuan sekolah (berpakaian tidak rapih, rambut tidak teratur, perhiasan / make up yang mencolok, mengganggu teman (usil), suka membuat keributan atau perkelahian dan sebagainya;
 - c. Lingkungan masyarakat seperti: mengganggu orang lain/lawan jenisnya, suka keluyuran begadang ketempat-tempat yang belum diperkenankan untuknya, mendatangi tempat-tempat

hiburan/permainan tidak pada waktunya ngebut, corat-corek dan sebagainya

2. Perbuatan-perbuatan melanggar hukum atau tindak pidana antara lain:

- a. Penganiayaan yang melanggar Pasal 351, 352, 353, 354 dan 355 KUHP;
- b. Mabuk di tempat umum yang melanggar Peraturan Menteri Kesehatan R.I Nomor 86 Menkes/Per IV/77;
- c. Pemerasan melanggar Pasal 368 KUHP;
- d. Perbuatan tidak menyenangkan melanggar Pasal 335 KUHP;
- e. Pencurian melanggar Pasal 362, 363 KUHP;

3. Perbuatan atau tindakan yang bersifat khusus baik yang menyangkut perbuatannya maupun akibat yang ditimbulkannya, yang pada umumnya dapat meresahkan masyarakat atau mengganggu kelancaran pembangunan nasional seperti:

- a. Perkelahian antar pelajar yang mengakibatkan kerusakan barang-barang milik orang lain atau instansi atau lembaga pemerintahan atau swasta atau mengakibatkan korban luka atau mati dikenakan Pasal 170 atau 388 KUHP;

Penyalahgunaan narkotik dan obat-obatan terlarang lainnya, baik sebagai pengedar atau pengguna melanggar Undang-Undang Nomor 9 tahun 1976 tentang Narkotika.

Selain itu ada pula beberapa jenis kenakalan anak ditinjau menurut derajatnya :

1. Kenakalan ringan, seperti membolos, keluyuran, berbohong merokok, dan mengganggu orang lain;
2. Kenakalan berat, seperti mencuri, menipu, menganiaya, dan memeras:

Kenakalan yang sangat berat yang dilakukan bukan yang pertama kali seperti pencurian yang berulang-ulang, pembunuhan, perampokan, penyalahgunaan narkotik dan obat-obatan terlarang.

Dalam naskah Rancangan Undang-Undang tentang pengadilan anak, perbuatan-perbuatan yang disebut kenakalan anak meliputi :

1. Tindak pidana dalam arti pelanggaran ketentuan pidana (baik yang diatur KUHP maupun undang-undang di luar KUHP);
2. Termasuk perbuatan :
 - a. Tidak dapat diatur atau tidak taat pada orang tua, wali atau orang tua asuh;
 - b. Sering meninggalkan rumah tanpa ijin atau sepengetahuan orang tua, wali atau orang tua asuh;
 - c. Bergaul dengan penjahat atau orang-orang yang tidak bermoral, sedang anak tersebut mengetahui hal itu kerap kali mengunjungi tempat yang terlarang bagi anak-anak;
 - d. Sering menggunakan kata-kata kotor;
 - e. Perbuatan yang mempunyai akibat yang tidak baik bagi perkembangan pribadi, sosial, rohani dan jasmani anak.

Ada pula pendapat lain yang mengemukakan tentang bentuk-bentuk kenakalan anak yaitu:

1. Minum minuman keras;
2. Menggunakan obat terlarang;
3. Melanggar ketertiban lalu lintas;
4. Mengganggu ketenangan umum;
5. Sering membolos sekolah atau berkeliaran tanpa tujuan;
6. Menonton gambar-gambar atau film porno atau membaca buku-buku cabul;
7. Melanggar norma hukum

Sebagaimana perbandingan dapat melihat perbuatan-perbuatan apa yang dapat dikategorikan tindak pidana anak menurut perundang-undangan yang berlaku di Amerika Serikat adalah tindak pidana (*Juvenile Delinquency*) meliputi tidak hanya pelanggaran-pelanggaran hukum yang berlaku untuk anak, yaitu perbuatan-perbuatan yang apabila dilakukan oleh seorang dewasa tidak merupakan pelanggaran, tetapi akan merupakan pelanggaran bila dilakukan oleh anak. Perbuatan tersebut antara lain:

1. Bolos dari sekolah (*truancy*);
2. Berada di Plan hingga larut malam tanpa ditemani oleh orang dewasa (*staying out late*);
3. Sering memasuki tempat khusus bagi orang dewasa, misalnya *night club*, tempat judi;

4. Sering bergaul dengan orang jahat sedangkan anak mengetahuinya

Semua faktor-faktor tersebut di atas merupakan tindakan anti sosial yang dapat menghambat pertumbuhan dan perkembangan serta mengganggu ketenteraman keluarga dan masyarakat yang juga berarti menghambat jalannya pembangunan. Semua faktor-faktor tersebut diatas merupakan tindakan anti sosial yang dapat menghambat pertumbuhan dan perkembangan serta mengganggu ketenteraman keluarga dan masyarakat yang juga berarti menghambat jalannya pembangunan.

D. Sanksi Hukum Terhadap Anak Nakal

1. Tujuan Pemidanaan

Dalam rangka penegakan hukum, hal yang sangat erat kaitannya adalah masalah pemidanaan. Hal tersebut berkaitan dengan tujuan dari penegakan hukum yang hendak dicapai adalah pemenuhan rasa keadilan dan pencapaian kepastian hukum. Dengan demikian pemahaman tentang tujuan dari pemidanaan ini penting untuk mengetahui maksud ditegakkannya hukum itu.

Achmad Ali (2002:8) mengulas bahwa dari unsur hukum yang dikemukakan oleh Friedman meliputi struktur (*structure*) adalah keseluruhan institusi hukum beserta seluruh aparatnya, faktor ini juga berpengaruh dalam pelaksanaan peradilan anak dalam wujud koordinasi yang terjalin secara baik antara instansi penegak hukum, substansi

(*substance*), adalah seluruh asas-asas hukum, norma-norma hukum dan aturan-aturan hukum baik tertulis maupun tidak tertulis dan kultur hukum (*legal culture*) adalah sikap manusia terhadap hukum dan sistem hukum yang meliputi kepercayaan sistem nilai, pemikiran dan harapan-harapan yang kemudian menjadi penentu jalannya proses hukum. Kultur hukum adalah suasana pemikiran sosial dan kekuatan sosial yang menentukan hukum digunakan, dihindari atau disalahgunakan.

Sunaryo (2004:10) menjelaskan bahwa pemikiran tentang penegakan hukum adalah erat kaitannya dengan efektivitas peraturan perundang-undangan atau hukum yang berlaku. Efektif atau tidaknya hukum itu tergantung pada faktor substansi (peraturan perundangan itu sendiri), faktor struktur (penegak hukum), dan faktor kultur masyarakatnya.

Hal ini selaras dengan pendapat sosiologi hukum Satjipto Raharjo (2003:41) bahwa “masalah hukum bukan semata urusan undang-undang (*affair of rules*), tetapi juga manusia (*affair of behavior*)”. Bahwa hukum tidak hanya sebagai dasar atau patron dari kebijakan, melainkan juga aturan (hukum) itu hidup terutama dalam menanggapi kompleksitas dan pluralisme masyarakat.

Fungsi hukum sebagai suatu kaidah membagi keadilan pada orang-orang yang akan diaturnya serta memberikan asas manfaat (*Utility*), pada dasarnya manusia memiliki kecenderungan untuk hidup pantas dan teratur yang dapat dilakukan dan diikuti bersama (Ali, 1990: 106) selain itu hukum dapat berfungsi sebagai alat rekayasa sosial atau pembangunan

sosial (sosial engineering), dalam hal ini untuk anak adalah mewujudkan kesejahteraan anak.

Berikut ini beberapa pengertian tujuan pidana :

Tujuan hukum pidana menurut Wirjono Projodiksoropara (,1998:18) adalah :

- a. Untuk menakut-nakuti orang jangan sampai melakukan kejahatan, baik untuk menakut-nakuti orang banyak (*generale preventie*) maupun untuk menjalankan kejahatan, agar kemudian hari tidak melakukan kejahatan lagi (*spesiale preventie*); atau
- b. Untuk mendidik atau memperbaiki orang-orang yang sudah menandakan suka melakukan kejahatan, sehingga bermanfaat bagi masyarakat

Tujuan pidana dalam literatur Inggris ialah:

- a. Reformation yang berarti memperbaiki atau merehabilitasi penjahat menjadi orang baik dan berguna bagi masyarakat;
- b. *Restraint* maksudnya mengasingkan pelanggar dari masyarakat;
- c. *Retribution* ialah pembalasan terhadap pelanggar karena telah melakukan kegiatan kejahatan;
- d. *Deterrence* berarti menjeru atau mencegah sehingga baik terdakwa sebagai individual maupun orang lain yang berpotensi menjadi penjahat akan jera atau takut untuk melakukan kejahatan dengan melihat pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa.

Namun kini yang dipandang tujuan yang berlaku sekarang ialah variasi dari bentuk-bentuk: penjeraan (*deterrence*, baik ditujukan kepada pelanggar hukum sendiri maupun kepada mereka yang mempunyai potensi sebagai penjahat dan perbaikan (*reformation*) kepada penjahat yang bukan saja tujuan memperbaiki kondisi pemenjaraan tetapi juga mencari alternatif lain yang bukan bersifat pidana dalam membina pelanggar hukum.

Secara umum tujuan hukuman Menurut Arif (1989:19) adalah :

1. Memberi rasa takut;
2. Sebagai alat penguasa:
3. Sebagai alat balas dendam;
4. Sebagai Pembinaan.

Namun dalam hal ini mengingat bahwa anak bukanlah orang dewasa dan oleh karenanya tidak boleh dipersamakan dengan orang dewasa serta patut pula dipertimbangkan kedudukan anak dengan segala ciri dan sifatnya yang khas, maka tujuan pemidanaan terhadap anak bukanlah semata-mata penghukuman tetapi rehabilitasi dalam rangka pendidikan dan pencegahan. Dengan demikian secara umum tujuan diberikannya hukuman terhadap anak bukanlah sebagai pemberian rasa takut atau sebagai alat penguasa apalagi sebagai alat untuk balas dendam, namun sebagai pembinaan sehingga dengan pembinaan yang baik diharapkan anak dapat menyadari perbuatannya dan kembali menjadi anak yang baik.

Oleh sebab itu dalam upaya pemidanaan terhadap anak, wawasan, tujuan dan sifatnya haruslah menunjukkan :

1. Pengembangan kebenaran;
2. Pengembangan keadilan;
3. Kesejahteraan rakyat.

Berdasarkan UUD 1945 dan Peraturan Perundangan sebagai pengamalan Pancasila, sedangkan sifat dari pemidanaan anak ialah :

- a. Edukatif;
- b. Produktif;
- c. Konstruktif
- d. Komunikatif;
- e. Rehabilitatif

Sifat pemidanaan ini bukan semata-mata bersifat *punitif* (menghukum) maupun cari-cari kesalahan anak tetapi untuk memperbaiki anak dengan menghindarkannya dari perbuatan-perbuatan yang asosial. Selain itu usaha-usaha pemidanaan anak harus *non viktimisasi* (jangan menimbulkan korban terhadap anak tersebut) baik yang non struktural (fisik) maupun struktural (sosial).

Pelaksanaan pemidanaan terhadap anak selain melihat faktor tujuan, sifat serta usaha-usahanya dapat diberikan pada anak pelaku pelanggaran/kenakalan :

1. *Rechtelijk Pardon* dalam KITHP Belanda yang diintrodusir tahun 1893 pasal 9A yang intinya apabila hakim menganggap lebih berfaedah,

maka hakim dapat menentukan putusannya untuk tidak dijatuhi pidana maupun tindakan sehubungan dengan sifat ringannya tindak pidana, pribadi dari pelaku atau keadaan-keadaan lain;

2. Memberikan alternatif atas pidana hilang kemerdekaan atau denda dengan *Community Service Order (CSO)* berupa pidana kerja sosial yaitu melakukan pekerjaan-pekerjaan yang bermanfaat bagi masyarakat terutama bagi anak, misalnya membersihkan tempat-tempat ibadah, membersihkan halaman atau gedung sekolah, membersihkan tempat rekreasi anak dan sebagainya;
3. Asas *Diversion* adalah sedapat mungkin proses penyelesaian perkara anak dilakukan di luar Pengadilan;
4. Asas *Opportunitas* yaitu kewenangan yang diberikan kepada Jaksa penuntut Umum untuk tidak menuntut anak dimuka pengadilan demi kepentingan anak berdasarkan alasan-alasan faktor psikologis dan lain-lain;
5. Pendekatan bahwa anak yang melakukan tindak pidana/kejahatan jangan dianggap sebagai penjahat tetapi sebagai orang yang membutuhkan bantuan kasih sayang dan perhatian;
6. Pendekatan Yuridis terhadap anak hendaknya lebih mengutamakan pendekatan persuasif, edukatif, dan psikologis yang berarti sejauh mungkin menghindari proses hukum yang semata-mata menghukum yang bersifat degradasi mental dan penurunan semangat yang berakibat menghambat proses perkembangan;

7. Pematangan, dan kemandirian anak.

Keringanan-keringanan yang diberikan terhadap anak pelaku pelanggaran hukum atau kenakalan merupakan hal yang dicita-citakan (*lus Constituendum*) dalam rangka memberikan perlindungan secara hukum terhadap perlindungan hak-hak anak dalam proses peradilan walaupun ada sebagian yang telah dilaksanakan di Indonesia seperti asas *discretion*.

2. Sanksi Terhadap Anak Nakal

Dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak. ketentuan tentang sanksi yang diambil terhadap anak nakal diatur dalam Pasal 5 ayat 1 adalah dalam hal anak tersebut belum mencapai 8 tahun, dan Pasal 23 ayat 1, 2, 3, tentang pidana yang dapat dijatuhkan terhadap anak yang melakukan tindak pidana yaitu pidana pokok dan tambahan, serta Pasal 24 ayat 1, 2 tentang tindakan yang dijatuhkan terhadap anak yang berperilaku menyimpang dari norma masyarakat. Terhadap anak di bawah umur 8 tahun yang melakukan atau diduga melakukan tindak pidana, Undang-Undang memberikan arahan bahwa atas perbuatan tersebut dapat dilakukan pemeriksaan oleh penyidik (pasal 5 ayat 1) dan terhadap hal pemeriksaan tersebut penyidik mempunyai alternatif dalam mengambil tindakan yaitu :

- a. Apabila anak masih dapat dibina, maka diserahkan pada orang tua, wali atau orang tua asuhnya;

- b. Apabila anak tersebut tidak dapat dibina lagi, maka penyidik dapat menyerahkan kepada Departemen Sosial setelah mendengar pertimbangan dari pembimbing kemasyarakatan.

Sedangkan terhadap anak nakal yang dalam Undang-Undang Tentang Anak ini dibedakan dalam dua kategori hanya dapat dijatuhi pidana dan. Perbedaan terhadap anak nakal tersebut ke dalam dua kategori membawa konsekuensi sebagai mana diatur dalam Pasal 25 yaitu bagi anak yang masuk dalam kategori pertama adalah anak yang melakukan tindak pidana dapat dikenakan pidana dan tetapi untuk anak yang masuk dalam kategori kedua adalah anak yang melakukan perbuatan yang dinyatakan terlarang bagi anak, baik peraturan perundang-undangan maupun peraturan hukum lain yang hidup dan berlaku dalam masyarakat yang bersangkutan hanya dapat dilakukan dengan tindakan.

Pidana yang dapat dijatuhkan terhadap anak nakal menurut Pasal 23 terdiri dari pidana pokok dan pidana tambahan. Pidana pokok terdiri dari :

- a. Pidana Penjara;
- b. Pidana Kurungan;
- c. Pidana Denda;
- d. Pidana Pengawasan.

Sedangkan pidana tambahan berupa :

- a. Perampasan barang-barang tertentu; atau

b. Pembayaran ganti rugi.

Pengumuman putusan hakim dan hak-hak tertentu dalam Undang-undang Nomor 3 tahun 1997 ini tidak dicantumkan karena kemungkinan kedua bentuk pidana tambahan tersebut dapat menimbulkan akibat kurang baik bagi masa depan si anak. Di samping itu tindakan yang juga dapat dijatuhkan terhadap anak nakal berupa :

- a. Mengembalikan kepada orang tua, wali atau orang tua asuh;
- b. Menyerahkan pada negara untuk mengikuti pendidikan, pembinaan dan latihan kerja; atau
- c. Menyerahkan pada Departemen Sosial atau Organisasi sosial Kemasyarakatan yang bergerak di bidang pendidikan, pembinaan, dan latihan kerja.

Selanjutnya untuk menjatuhkan pidana terhadap anak nakal, Undang-undang memberi maksimum $\frac{1}{2}$ (setengah) dari maksimum ancaman pidana penjara bagi orang dewasa, jika perbuatan tersebut diancam dengan pidana penjara untuk waktu tertentu; namun jika diancam pidana mati atau penjara atau penjara seumur hidup maka pidana penjara yang dapat dijatuhkan terhadap anak yang bersangkutan adalah 10 tahun.

Ketentuan tersebut di atas bila kita bandingkan dalam ketentuan KUHP Pasal 45, 46 dan 47 terdapat beberapa perbedaan. Dalam Pasal 45 KUHP yang pada pokoknya berisi ketentuan bahwa dalam mengadili anak yang belum cukup umur karena melakukan tindakan pidana sebelum berumur 16 tahun maka hakim dapat memilih alternatif :

- a. Mengembalikan kepada orang tua, wali atau pemeliharanya tanpa pidana apapun;
- b. Menyerahkan pada pemerintah tanpa pidana apapun;
- c. Menjatuhkan pidana.

Pasal 46 dan 47 KUHP merupakan semacam pelaksanaan dari Pasal 45 khususnya dalam hakim memilih alternatif yang kedua atau ketiga. Jika hakim memutuskan menyerahkan anak kepada pemerintah maka anak dimasukkan dalam rumah pendidikan negara, seseorang, atau badan atau yayasan atau lembaga untuk menyelenggarakan pendidikan, yang kesemuanya atas tanggungan pemerintah. Jika dikaitkan dalam Undang-Undang Nomor 12 tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan maka alternatif kedua termasuk dalam kriteria apa yang dimaksud dengan anak negara, dan mereka selama ini ditempatkan di Lembaga Pemasyarakatan Anak.

Sedangkan alternatif ketiga menjatuhkan pidana (diatur dalam Pasal 47 KUHP) menyatakan jika hakim menjatuhkan pidana maka maksimum pidana pokoknya dikurangi $\frac{1}{3}$ (sepertiga), namun jika pidana mati atau pidana seumur hidup maka pidananya paling lama 15 tahun.

Untuk pidana tambahan hakim hanya boleh melakukan pidana tambahan berupa perampasan barang-barang tertentu. Sedangkan untuk perampasan dan pengumuman putusan hakim tidak boleh dijatuhkan, hal ini dimaksudkan untuk melindungi kepentingan anak dari penjelasan diatas terlihat bahwa antara ketentuan dalam Pasal 45, 46 dan 47 KUHP

dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 terdapat perbedaan-perbedaan baik karena penambahan, pengurangan, maupun perubahan ketentuan yang dilakukan untuk memberikan perlindungan dan kepastian hukum yang lebih baik kepada anak nakal. Dengan berlakunya Undang-Undang Pengadilan Anak maka ketentuan yang mengatur masalah anak dalam Pasal 45, 46 dan 47 KUHP dinyatakan tidak berlaku lagi.

E. Kerangka Pemikiran

Kenakalan dan kejahatan yang dilakukan oleh anak sekarang ini semakin meningkat baik secara kualitas maupun secara kuantitas, perilaku anak yang berkonflik dengan hukum dan terseret ke dalam proses peradilan. Proses peradilan yang dihadapi oleh anak sering kali tidak sesuai dengan UU Pengadilan anak dan UU perlindungan anak , sedangkan tujuan perlindungan anak adalah menjaga perkembangan mental anak dan kelangsungan hidup, pertumbuhan, serta perkembangan fisik, dan sosial yang dapat memperbaiki masa depan anak itu sendiri , termasuk masyarakat dan bangsa.

Perlindungan terhadap anak secara hukum penting, karena berbagai macam tindakan usaha perlindungan anak merupakan suatu tindakan yang membawa akibat hukum serta berkaitan dengan kepastian ketertiban hukum juga bertujuan untuk melindungi anak dari penyalahgunaan kewenangan dan kekuasaan dari mereka yang terlibat

dalam pelaksanaan peradilan anak, sehingga menghindari anak dari suatu *viktimasi structural*.

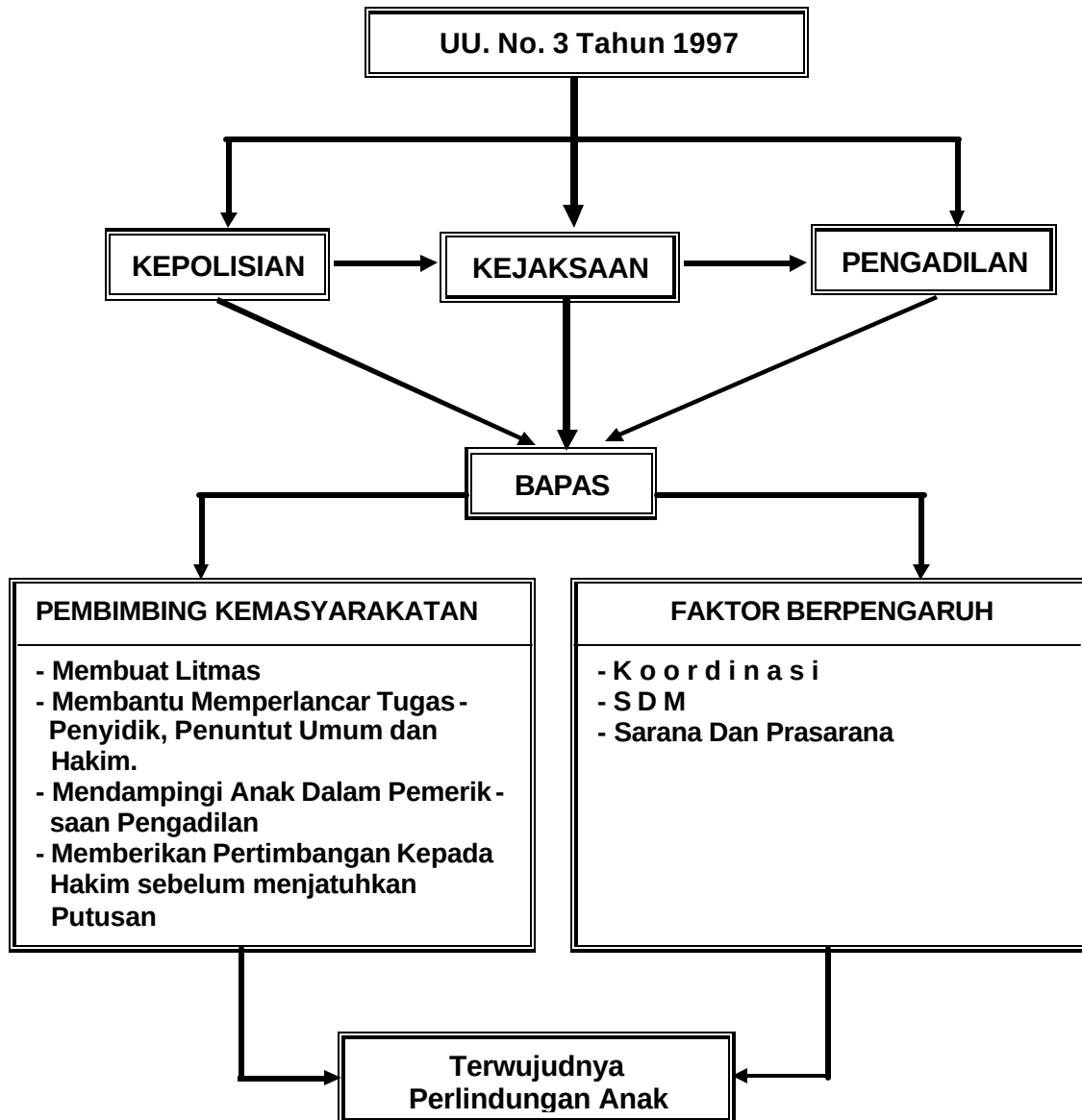
Anak yang melakukan tindak pidana atau melanggar norma masyarakat dan secara hukum dinyatakan bersalah berdasarkan UU pengadilan anak maka anak tersebut dengan perilaku delinkuensi dan memerlukan perlindungan berdasarkan ketentuan yang berlaku.

Indonesia sebagai salah satu Negara yang meratifikasi konvensi internasional tentang perlindungan anak, berkewajiban memberikan perlindungan kepada anak yang berkonflik dengan hukum.

Sistem peradilan anak meliputi segala proses yang diawali dari tingkat penyelidikan, penyidikan, penuntutan, pemeriksaan di pengadilan dan sampai pada pelaksanaan putusan pengadilan berhak mendapatkan perlindungan berdasarkan ketentuan perundang-undangan. Setiap tahapan proses hukum terhadap anak yang melakukan tindak pidana akan dikaji dalam bentuk-bentuk pelaksanaan pembedaan dan perlindungan anak serta kendala-kendala yang dihadapi oleh aparat penegak hukum dalam menerapkan undang-undang yang berkaitan dengan masalah perlindungan anak dalam pelaksanaan peradilan anak dan dapat diketahui pelaksanaan pembedaan anak.

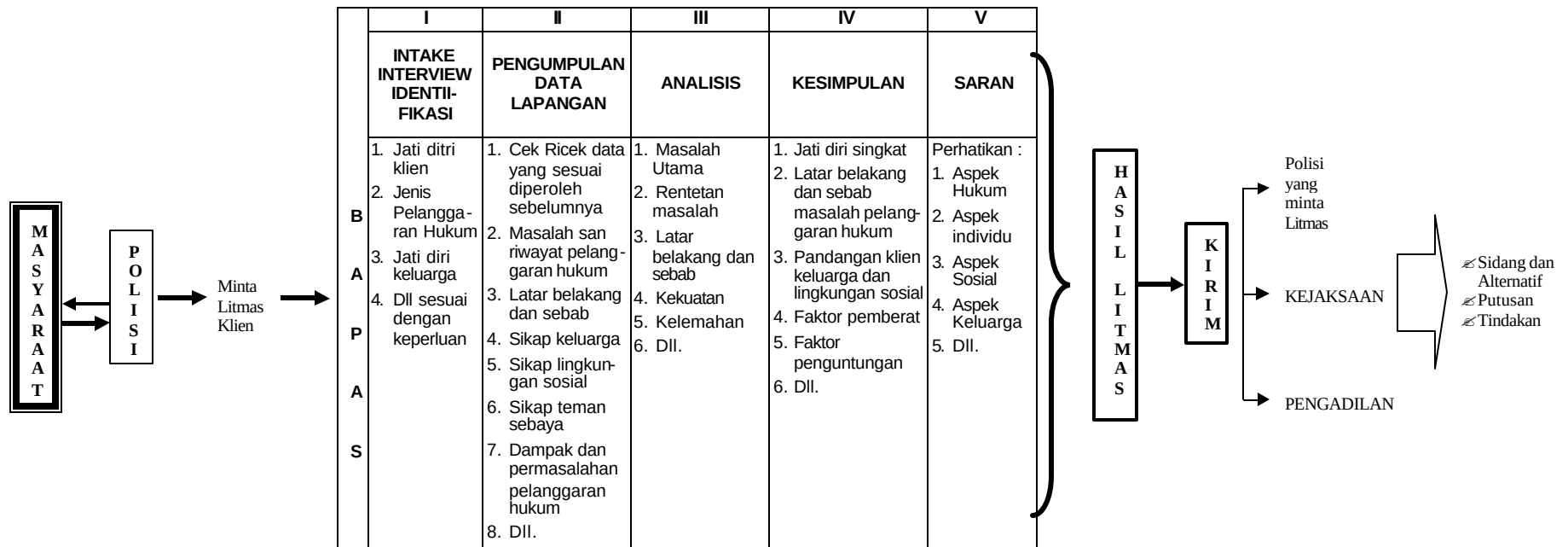
Adapun pendekatan yang digunakan adalah sosio yuridis (empirik) dengan menganalisa pelaksanaan peraturan yang berkaitan dengan sistem peradilan anak dan pembedaannya.

BAGAN 1. KERANGKA PIKIR



Skema Alur LITMAS untuk Persidangan Perkara Anak di PN

BAGAN. 2 PROSES/LANGKAH PEMBUATAN LITMAS OLEH BAPAS



METHODE :

1. Social Case Work
2. Hystoris
3. Deskriptif

TEKNIK :

1. Home Visit
2. Interview/Wawancara
3. observasi
4. Angket/Daftar Tanya
5. Psikotest
6. Dokumentasi/Laporan Studi

KERJASAMA DENGAN

- 1. Individu
- 2. Keluarga
- 3. Lingkungan Sosial
- Instansi GAKKUM
- Instansi Non GAKKUM

KETERANGAN :

1. No. 2 dan 3 = bimbingan dan Pengawasan oleh BAPAS
2. No. 4 dan 5 = Masuk Lapas anak

F. Definisi Operasional

Dalam penelitian ini, batasan operasional yang dimaksud adalah sebagai berikut:

1. Anak adalah orang yang dalam perkara anak nakal telah mencapai umur 8 (delapan) tahun tetapi belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah kawin.
2. Anak nakal adalah:
 - a. Anak yang melakukan tindak pidana ; atau
 - b. Anak yang melakukan perbuatan yang dinyatakan terlarang bagi anak, baik menurut peraturan perundang-undangan maupun menurut peraturan hukum lain yang hidup dan berlaku dalam masyarakat yang bersangkutan.
3. Pidana adalah hukuman yang dijatuhkan atas diri seseorang yang terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana .
4. Pidana anak adalah pidana yang berdasarkan UU No. 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan anak yang terdiri dari Pidana penjara (maksimum 10 tahun), pidana bersyarat, pidana kurungan, pidana denda, dan pidana pengawasan.
5. Penuntut umum adalah jaksa yang berdasarkan ketentuan (UU Pengadilan Anak) yang diberi tugas secara khusus untuk menjadi penuntut umum dalam perkara pidana anak.

6. Perlindungan anak adalah sistem pemidanaan anak yang menempatkan sanksi pidana alternatif terakhir berdasarkan prinsip-prinsip yang diakui oleh instrument internasional.
7. Tahap penuntutan adalah pelimpahan berkas perkara oleh jaksa penuntut anak berdasarkan UU No. 3 Tahun 1997.
8. Hakim adalah hakim yang berdasarkan UU No. 3 Tahun 1997.
9. Tahap putusan adalah hakim sebelum mengucapkan putusannya memberikan kesempatan kepada orang tua, wali, atau orang tua asuh untuk mengemukakan segala hal ikhwal yang bermanfaat bagi anak dan wajib mempertimbangkan laporan penelitian kemasyarakatan dari pembimbing kemasyarakatan.
10. Hak adalah hak yang diberikan dan melekat pada anak dalam proses peradilan pidana, baik yang diakui dalam instrument internasional maupun hukum nasional.
11. Pembimbing kemasyarakatan adalah petugas pemasyarakatan pada balai pemasyarakatan yang melakukan bimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan.
12. Klien pemasyarakatan adalah seseorang yang berada dalam bimbingan pemasyarakatan.
13. Balai Pemasyarakatan adalah pranata untuk melaksanakan bimbingan klien pemasyarakatan.
14. Lembaga Pemasyarakatan adalah tempat untuk melaksanakan pembinaan narapidana dan anak didik pemasyarakatan.

15. Warga binaan Pemasyarakatan adalah Narapidana, Anak didik Pemasyarakatan, dan Kilen Pemasyarakatan.
16. Terpidana adalah seseorang yang dipidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
17. Narapidana adalah terpidana yang menjalani pidana hilang kemerdekaan di LAPAS.

G. Hipotesis

1. Perlindungan hukum terhadap anak dalam pelaksanaan peradilan pidana di kota Palu belum terlaksana berdasarkan Undang-Undang No. 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak.
2. Hambatan-hambatan yang dialami oleh aparat penegak hukum dalam menerapkan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan anak adalah kurangnya koordinasi, lemahnya SDM dan kurangnya sarana dan prasarana.

BAB II

METODE PENELITIAN

A. Lokasi Penelitian

Penelitian dilaksanakan di kota Palu, untuk penelitian lapangan dipilih Balai Pemasyarakatan Palu, Polres Palu, Kejaksaan Negeri Palu, Pengadilan Negeri Palu dan Rumah Tahanan Negara Palu karena merupakan suatu kesatuan yang tak terpisahkan dalam sistem peradilan terpadu (*integrated criminal justice system*).

B. Variabel Penelitian

Untuk menggambarkan proses pelaksanaan pemidanaan dan perlindungan anak yang menghadapi konflik hukum berdasarkan kerangka yang diajukan adalah hal-hal yang seharusnya dilakukan pada setiap tahapan pemeriksaan dari proses peradilan anak yaitu :

1. Tahap penyidikan, yaitu menyangkut proses pemeriksaan meliputi
 - a).menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana ;
 - b) melakukan penangkapan, larangan meninggalkan tempat, penggeledahan, dan penyitaan;
 - c) melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat;
 - d) mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
 - f) memanggil orang untuk didengar sebagai tersangka atau saksi;
 - g) mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;

2. Tahap penuntutan adalah menyangkut berat ringannya tuntutan yang diajukan di persidangan oleh jaksa penuntut umum berdasarkan fakta-fakta;
3. Tahap pemeriksaan di pengadilan meliputi, pemeriksaan para saksi, terdakwa, serta keterangan dari pembimbing kemasyarakatan mengenai anak yang menjadi terdakwa;
4. Tahap putusan adalah tindakan yang dilakukan oleh hakim anak untuk memutuskan perkara berdasarkan keterangan para saksi dan terdakwa, serta mempertimbangkan laporan hasil penelitian kemasyarakatan yang dihimpun oleh pembimbing kemasyarakatan dan putusan hakim dibacakan secara terbuka untuk umum.

Pelaksanaan perlindungan hukum terhadap anak dianalisis pada setiap tahapan pemeriksaan yaitu pada saat penyelidikan/penyidikan, pada saat penuntutan di pengadilan, dan setelah putusan pengadilan dan dinyatakan bersalah. Variabel-variabel yang diamati adalah sebagai berikut:

1. perlakuan terhadap anak apakah dilaksanakan secara manusiawi berdasarkan ketentuan perundang-undangan atau tidak;
2. Petugas pembimbing kemasyarakatan yang membuat laporan penelitian kemasyarakatan dan mendampingi pada setiap tingkat pemeriksaan sampai pelaksanaan putusan pengadilan ada atau tidak ada;

3. Penyediaan sarana dan prasarana khusus digambarkan ada atau tidak ada;
4. Pemberian sanksi atau tindakan yang tepat demi kepentingan terbaik bagi anak sesuai atau tidak sesuai dengan undang-undang;
5. Pemantauan serta pencatatan secara terus menerus terhadap perkembangan anak selama dalam proses hukum;
6. Perlindungan dari pemberitaan identitas melalui media massa untuk menghindari labelisasi yang digambarkan ada atau tidak.

C. Populasi dan Sampel

Populasi dalam penelitian ini adalah semua anggota masyarakat yang berumur kurang dari 18 tahun dan pada saat itu belum menikah dan sedang menghadapi proses hukum atau yang pernah diproses secara hukum dan berumur pada saat itu kurang dari 18 tahun. Responden yang dipilih untuk diwawancarai adalah semua anak yang menjalani proses hukum dan sedang menjalani tahanan di Rumah Tahanan Negara Palu. Pada saat penelitian ini dilaksanakan ada 9 (sembilan) anak yang menjadi responden yang sedang menjalani tahanan maupun menjalani masa pidanannya.

Populasi diperoleh dari instansi terkait dalam pelaksanaan sidang peradilan anak yaitu lembaga kepolisian, kejaksaan, pengadilan, bapas dan rutan.

D. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder, Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari responden dan informan. Data primer yang dikumpulkan dari responden adalah informasi tentang tingkat kriminal atau kejahatan yang dilakukan oleh anak , dan bentuk perlindungan atau perlakuan yang dihadapi oleh anak selama menjalani proses hukum.

Data sekunder berupa jumlah anak yang menghadapi proses hukum, prasarana perlindungan hukum anak, dan kebijakan-kebijakan yang terkait dengan pembinaan dan perlindungan anak.

Pengumpulan data dilakukan dengan Tanya jawab bebas dengan responden dan informan dengan menggunakan pedoman wawancara dan daftar pertanyaan (kuesioner) sebagai instrument penelitian. Pengumpulan data dilaksanakan mulai bulan Agustus sampai dengan bulan September 2006.

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Keadaan Narapidana Anak

Selama kurun waktu antara tahun 2002 - 2005 sebanyak 51 orang anak yang dinyatakan terlibat dalam berbagai tindak pidana di kota Palu dan rata-rata dikenakan sanksi pidana penjara, dari 51 orang anak yang diputus pidana penjara oleh pengadilan negeri Palu dan menjalani sisa pidananya di Rumah Tahanan Negara (Rutan) Palu rata-rata mengalami perlakuan yang sama yaitu tidak diperlakukan menurut ketentuan Undang-undang No. 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak. Pada tahap penyidikan anak diperiksa dengan cara dibentak, diperiksa dan didengar keterangannya oleh orang lain atau tidak dirahasiakan, tidak diperiksa oleh penyidik khusus untuk anak dan saat menjalani tahanan tidak dipisahkan dengan tahanan dewasa, Pada tahap penuntutan dilakukan oleh penuntut anak namun semua tuntutan yang didakwakan kepada anak adalah pidana penjara, tahap pemeriksaan pengadilan tidak dilakukan oleh hakim tidak didahulukan dalam persidangan, anak ditahan bersama dengan orang dewasa sambil menunggu panggilan sidang, Pada tahap pelaksanaan putusan pengadilan anak diputus penjara ditempatkan di Rutan bercampur baur dengan narapidana dewasa. Adapun Usia anak yang menjalani proses hukum sebagian besar berusia 15 tahun ke atas.

Keadaan ini menunjukkan bahwa tidak berlangsung lama anak menjalani masa pidananya sudah masuk pada kategori orang dewasa.

Tabel 1 : Persentase Napi anak Berdasarkan Tingkat Umur di Kota Palu Tahun 2002 – 2005

Umur	2002	2003	2004	2005	Total	Persentase
12 Tahun	-	-	-	-	-	-
13 Tahun	1	-	-	-	1	1,96
14 Tahun	-	1	3	-	4	7,84
15 Tahun	2	3	2	1	8	15,69
16 Tahun	1	3	2	2	8	15,69
17 Tahun	3	5	3	4	14	27,45
18 Tahun	6	5	3	2	16	31,37
Jumlah	13	17	13	9	51	100

Sumber : Rumah Tahanan Negara Klas IIA Palu, 2006

Tabel 1 diatas menunjukkan bahwa sekitar 31,37 % AKH berusia 18 tahun sementara yang berusia 12-14 tahun sekitar 9,8 % dan sisanya berusia 15-6 tahun sekitar 31,38 %. Berdasarkan data yang ada, ternyata jenis sanksi yang diterapkan pada anak tidak semuanya dalam bentuk pidana penjara dalam kurun waktu yang tertentu, tetapi ada juga sanksi pidana berupa Pidana Percobaan (PIB) khususnya pada kasus-kasus Penganiayaan Ringan dan kasus Lakalantas yang menyebabkan orang terluka (Tabel 2). Selain dari pidana penjara dan pidana bersyarat anak terlibat dalam tindak pidana wilayah hukum Pengadilan Negeri Palu belum ada dijatuhi sanksi dalam bentuk lain seperti anak sipil atau anak negara.

Tabel 2 : Jumlah Kasus dan Rata-rata Masa Pidana Berdasarkan Jenis Tindak Pidana yang Dilakukan oleh Anak di Kota Palu, Tahun 2002 – 2005.

No	Jenis Tindak Pidana	2002 – 2003		2004 – 2005		Total (2002-2005)	
		Jumlah Kasus	Rata-rata masa pidana (bulan)	Jumlah Kasus	Rata-rata masa pidana (bulan)	Jumlah Kasus	Rata-rata masa pidana (bulan)
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Pencurian	17	20	4	22	44	44
2.	Penganiayaan	5	-	1	-	9	-
3.	Pembunuhan	3	-	1	36	4	36
4.	Pembunuhan Berencana	-	-	-	120	-	120
5.	Pemeriksaan	-	-	4	-	-	-
6.	Perbuatan Cabul	-	-	2	24	4	24
7.	Narkoba	-	-	-	15	2	15
8.	Psikotropika	-	-	-	-	-	-
9	Senjata Tajam	1	3	-	-	1	3
10.	Kekerasan Secara Berkelompok	-	-	-	-	-	-
11.	Lakalantas Menyebabkan orang Luka	1	-	1	-	2	-
12.	Lakalantas Menyebabkan Orang Mati	1	12	-	-	1	12
Jumlah		11		40		67	

Sumber : Pengadilan Negeri Klas I Palu, 2006.

Tabel 2 di atas menunjukkan bahwa masa sanksi pidana yang diputuskan oleh Hakim Pengadilan Negeri Klas I palu sangat bervariasi dengan jangka waktu relatif singkat untuk kasus Senjata Tajam yang rata-rata dengan masa pidana 3 bulan. Sementara masa hukuman yang cukup lama 5 Tahun (120 bulan) adalah pada kasus pembunuhan berencana.

Selama empat tahun terakhir (2002-2005), bentuk kenakalan anak yang paling dominan yang terjadi di Kota Palu adalah kasus pencurian dengan jumlah kasus sebanyak 44 kasus atau 65,67 %. Jumlah ini masih relatif kecil bila dibandingkan dengan kenakalan anak yang terjadi di kota-kota besar, seperti Bandung pada 2002 terdapat 185 anak yang berkonflik dengan hukum, sebanyak 95 % di tahan dan diproses secara hukum (Pikiran Rakyat, 2004) sedangkan di Makassar jumlah kenakalan anak sebanyak 139 orang pada tahun 2000, pada tahun 2001 sebanyak 125 anak, dan pada tahun 2002 sebanyak 27 anak (Muchtar, 2002 : 118). Adapun jumlah kasus berdasarkan jenis tindak pidana yang dilakukan oleh anak di kota Palu dari tahun 2002-2005 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3 : Jumlah Kasus Berdasarkan Tindak Pidana Dilakukan oleh Anak di Kota Palu, Tahun 2002 – 2005.

No	Jenis Tindak Pidana	2002	2003	2004	2005	Total	Persentase
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Pencurian	12	4	10	17	44	63,79
2.	Penganiayaan	-	5	2	2	9	13,04
3.	Pembunuhan	2	5	1	-	4	5,80
4.	Pembunuhan Berencana	-	1	-	-	-	-
5.	Pemeriksaan	-	-	3	1	4	5,80
6.	Perbuatan Cabul	-	-	-	-	-	-
7.	Narkoba	-	-	-	-	-	-
8.	Psikotropika	-	-	1	1	2	2,90
9	Bahan Peledak/Senjata Tajam	-	1	1	-	2	2,90
10.	Lakalantas Menyebabkan orang Luka	1	-	-	1	2	2,90
11.	Kekerasan terhadap orang lain	-	-	-	-	-	-
12.	Lakalantas Menyebabkan Orang Mati	1	1	-	-	2	2,90
Jumlah		16	13	18	24	69	100

Sumber : Kejaksaan Negeri Klas I Palu, 2006

Tabel 3 di atas menunjukkan bahwa sekitar 63,76 % kenakalan anak dalam bentuk pencurian, kemudian disusul dengan penganiayaan 13,04 % dan selebihnya dalam bentuk pembunuhan, kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang cedera ataupun meninggal dunia, perbuatan cabul, membawa senjata tajam dan Narkoba.

B. Proses Peradilan Anak menurut Undang-undang No.3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak

Dalam Pasal 40 bagian pertama umum Bab V Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak disebutkan bahwa: “Hukum acara yang berlaku diterapkan pula dalam acara Pengadilan Anak, kecuali ditentukan lain dalam Undang-Undang ini”. Dengan demikian tata cara dan prosedur yang berlaku dalam hukum beracara yang diatur dalam KUHP berlaku pula dalam acara pengadilan anak, kecuali ditentukan lain oleh Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997. Pengecualian tersebut berlaku sebagai *lex specialist derogat legi generalis*. Namun di samping sebagai *lex specialist*, undang-undang ini juga memuat hal-hal yang baru yang belum diatur sebelumnya. Selain itu dengan lahirnya undang-undang ini, maka ketentuan dalam Pasal 45, 46, 47, KUHP dinyatakan tidak berlaku lagi, pernyataan tersebut di tegaskan dalam Pasal 67 bab III ketentuan penutup. Akan tetapi terhadap pelaksanaannya yang telah berlaku sebelum keluarnya undang-undang ini tetap berlaku, sepanjang tidak bertentangan dengan undang-undang ini.

Secara umum pelaksanaan sistem peradilan pidana terbagi dalam beberapa tahap, yaitu tahap penyidikan oleh kepolisian, penuntutan oleh kejaksaan, peradilan oleh hakim dan pelaksanaan pemidanaan oleh Lembaga Pemasyarakatan. Lembaga-lembaga tersebut bertugas dan berfungsi sesuai dengan kewenangan yang diberikan oleh Undang-undang. Penyidik yang melakukan penyidikan secara umum

tugas dan kewenangannya adalah mencari dan mengumpulkan bukti . Penuntut umum dengan tugas dan kewenangannya secara umum melakukan penuntutan dengan membuat dakwaan dari barang bukti yang berasal dari penyidik. Hakim dalam pemeriksaan peradilan secara umum tugas dan kewenangannya adalah memberikan putusan salah tidaknya seseorang yang diajukan sebagai terdakwa oleh penuntut umum dengan terlebih dahulu melalui proses pemeriksaan dan pembuktian dan lembaga pemasyarakatan secara umum diberi tugas dan kewenangan adalah melaksanakan pembinaan terhadap warga binaan pemasyarakatan agar dapat berintegrasi secara sehat dengan masyarakat.

1. Perlindungan Hukum Pada Tahap Penyidikan

Apabila terjadi suatu peristiwa yang diduga sebagai suatu tindak pidana, maka dilakukanlah penyidikan untuk menentukan apakah terhadap peristiwa yang ditemukan tersebut terdapat tindakan penyidikan. Dengan demikian penyidikan merupakan tindakan tahap pertama dari permulaan penyidikan, namun tindakan penyelidikan bukanlah suatu tindakan yang berdiri sendiri terpisah dari fungsi penyidikan, tetapi merupakan bagian yang tidak berpisah dari fungsi penyidikan.

Penyidikan merupakan serangkaian tindakan yang dilakukan dengan menitikberatkan pada tindakan mencari atau mengumpulkan bukti supaya tindak pidana yang ditemukan dan ditentukan pelakunya. (Harahap, 1993: 99).

Sesuai dengan ketentuan KUHAP Pasal 4, yang memiliki kewenangan khusus untuk melakukan penyidikan adalah pejabat kepolisian Republik Indonesia atau pejabat pegawai negeri sipil yang diberi kewenangan oleh Undang-undang.

Proses pemidanaan anak yang terjadi di kota palu banyak ditemui hal-hal yang bertentangan dengan Undang-undang pengadilan anak. Dari tahap penyidikan yang dilakukan oleh polisi berbagai syarat-syarat penyidikan yang tidak terpenuhi berdasarkan ketentuan Undang-undang pengadilan anak. Hasil wawancara dan pengamatan menunjukkan bahwa narapidana anak di kota Palu dari minimal tujuh syarat-syarat dalam undang-undang yang sebaiknya dilaksanakan, namun yang dapat terpenuhi hanya dua unsur, yaitu pemeriksaan dan masa penahanan serta dimintakan untuk dibuatkan LITMAS. Setiap anak yang melakukan tindak pidana langsung diperiksa kemudian dimintakan kepada Bapas untuk dibuatkan LITMAS. Dari semua anak yang pernah mengalami proses hukum diperiksa dan ditahan hingga batas maksimum yaitu 25 sampai 30 hari. Proses pemeriksaan yang dilakukan terhadap anak cukup lama atau menunggu sampai habis batas waktu berdasarkan ketentuan KUHAP maupun Undang-Undang Pengadilan Anak, yaitu maksimum penahanan untuk penyidikan 20 hari dan perjuangan 10 hari oleh penuntut umum (Pasal 44: 1, 2, 3). Berdasarkan data yang diperoleh pelaku tindak pidana yang dilakukan oleh anak di kota palu rata-rata

ditahan dengan masa penahanan maksimum 20 sampai 30 hari, bahkan sebagian besar ditahan di atas 25 hari atau mendekati batas akhir.

Tabel 4 : Lama Penahanan Anak selama dalam Proses Penyidikan Polisi di Kota Palu, Tahun 2002 – 2005.

No	Lama Penahanan	2002	2003	2004	2005	Total	Persentase
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Tidak Ditahan	6	5	7	3	21	12,58
2.	1 – 5 hari	-	-	-	-	-	-
3.	6 – 10 hari	-	-	6	1	7	4,19
4.	11 – 15 hari	-	8	5	1	14	8,38
5.	16 – 30 hari	-	30	18	20	68	40,72
6.	21 – 25 hari	-	13	8	25	46	27,54
7.	26 – 30 hari	5	1	2	3	11	6,59
Jumlah		11	57	46	53	167	100

Sumber : Polres Palu, 2006

Tabel 4 di atas, terlihat bahwa sekitar 40,72 % anak ditahan antara 16-20 hari, 27,54 % ditahan antara 21-25 hari dan 12,58 % yang tidak ditahan yang terjadi sejak tahun 2002-2005. Pada umumnya yang ditahan karena motif pelanggaran hukum adalah dalam bentuk pembunuhan sehingga menurut aparat penegak hukum akan lebih aman bila dilakukan penahanan. Sedang anak yang tidak ditahan pada umumnya adalah kasus-kasus lakalantas yang menyebabkan orang luka ataupun kasus penganiayaan ringan dimana tersangka anak tersebut masih berstatus sebagai pelajar aktif yang diperkuat dengan keterangan dari sekolah.

Adapun yang mendasari aparat penegak hukum sehingga berpendapat bahwa motif pelanggaran hukum yang dilakukan oleh anak adalah rata-rata pembunuhan dan pencurian, sehingga aparat penegak hukum merasa lebih aman bila dilakukan penahanan.

Berdasarkan pendapat penegak hukum bahwa hal ini dilakukan dengan alasan bahwa untuk mempermudah proses kelancaran pemeriksaan di samping memberi efek jera terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana.

Apabila prinsip ini dilakukan tanpa memperhatikan dan mempertimbangkan kepentingan anak berarti proses pemeriksaan yang dilakukan polisi bertentangan dengan Undang-Undang Pengadilan Anak yang seyogyanya mengedepankan prinsip pembinaan yang bersifat edukatif demi masa depan dan kelangsungan hidup anak bukan selalu dalam bentuk hukuman atau pidana penjara.

Berdasarkan pengamatan dan hasil wawancara yang dilakukan pada narapidana anak di Rutan Palu bahwa selama menjalani proses penyidikan banyak syarat-syarat yang harus dipenuhi dan dilaksanakan berdasarkan ketentuan Undang-Undang Pengadilan Anak. Syarat-syarat yang seringkali tidak dilaksanakan adalah suasana dalam proses penyidikan yang tidak dilaksanakan dalam suasana kekeluargaan, dilakukan di tempat terbuka dilihat oleh orang atau petugas selain penyidik yang ditugaskan, ditahan bercampur baur dengan tahanan dewasa, dan belum adanya pemerhati masalah anak yang dapat mendampingi pada setiap tingkat pemeriksaan.

Penyidikan terhadap anak di kota Palu tidak dilaksanakan oleh penyidik khusus sebagaimana ketentuan UU. Pengadilan anak, sehingga penyidikannya masih dilakukan oleh penyidik umum yang dapat dilaksanakan oleh semua tenaga penyidik yang ada di jajaran kepolisian Resort Palu. Hal ini dilakukan karena belum tersedianya penyidik khusus untuk anak yang diangkat berdasarkan surat keputusan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Tabel 5 : Jenis Perlakuan yang Diterima Anak Selama Dalam Proses Penyidikan di Kota Palu, Tahun 2002 – 2005.

No	Jenis Perlakuan Yang Diterima	Jawaban
1.	Penyelidikan dilakukan oleh penyidik anak	3
2.	Apakah diperiksa/dimintai keterangan dalam suasana kekeluargaan?	Tidak
3.	Apakah penyidikannya dilakukan secara tertutup/dirahasiakan?	Tidak
4.	Didampingi oleh pembimbing masyarakat dan dibuatkan Litmas?	Ya
5.	Lama penahanan sebelum diperiksa?	Langsung diperiksa
6.	Rata-rata penahanan sebelum dilimpahkan ke JPU	20-30 hari
7.	Penahanan terpisah dan tahanan dewasa	Tidak

Sumber : Hasil Wawancara dengan Napi Anak di Rutan Palu, 2006

Tujuan dari Undang-undang Pengadilan Anak dalam hal proses pemeriksaan terhadap anak hendaknya pengangkatan tenaga penyidik khusus untuk anak mendapat perhatian serius dari Kepolisian Republik Indonesia supaya di setiap unit kepolisian terdapat penyidik khusus untuk anak, karena tujuan pemidanaan akan lebih banyak ditentukan oleh penyidikan yang merupakan titik awal dari beberapa tahapan dari proses pemidanaan terhadap anak. Sebagaimana ketentuan Undang-Undang

pengadilan anak bahwa penyidik anak harus memiliki pengalaman sebagai penyidik tindak pidana yang dilakukan oleh orang dewasa dan mempunyai minat, perhatian, dedikasi dan memahami masalah anak (UU Pengadilan Anak Pasal 41; 2) dan harus berpangkat pembantu Letnan dua (Pelda) bagi tenaga penyidik dari Kepolisian Republik Indonesia berdasarkan ketentuan KUHAP, sementara tenaga penyidik yang kota palu rata-rata berpangkat di bawah Pelda, dan tenaga penyidik yang berpangkat Pelda atau di atas Pelda hanya kepala satuan Reserse kriminal (Kasat Reskrim).

Apabila memperhatikan syarat-syarat yang harus dimiliki oleh tenaga penyidik khusus untuk anak, maka tidak sepatutnya penyidikan terhadap anak dilaksanakan oleh setiap penyidik umum.

Penyidikan terhadap anak tidak dilakukan dalam suasana kekeluargaan, bahkan ada yang diperlakukan secara kasar untuk mendapatkan keterangan atau pengakuan, sementara dalam UU. Pengadilan Anak menegaskan dan menghendaki bahwa proses pemeriksaan terhadap anak dilakukan dalam suasana kekeluargaan bahkan penyidik bahkan penyidikan terhadap anak wajib meminta pertimbangan atau saran dari pembimbing kemasyarakatan, dan apabila perlu juga meminta pertimbangan atau saran dari ahli pendidikan, ahli kesehatan jiwa, agama, atau petugas lainnya dan proses penyidikan terhadap perkara anak wajib dirahasiakan.(UU. Pengadilan anak: 2, 3). gambaran ini menunjukkan dalam proses penyidikan anak, suasana kekeluargaan terabaikan dan pembinaan mental anak tidak menjadi

penting; dilakukan tanpa memperhatikan dampak negatif pada aspek psikologis anak; apalagi dilakukan dengan cara kekerasan secara fisik dan bahkan penganiayaan. Suasana kekeluargaan hendaknya dilaksanakan dengan tidak ada paksaan, intimidasi, kekerasan, atau sejenisnya. Bahkan tenaga penyidik yang melakukan penyidikan terhadap anak tidak menggunakan pakaian seragam/dinas agar anak bebas dari rasa ketakutan dan dapat mengemukakan permasalahannya sesuai dengan yang dialami, dan dilakukan dengan pendekatan efektif, aktif, dan simpatik.

Apabila penyidik sangat mempertimbangkan tujuan dari pemidanaan anak, penyidik sebaiknya dapat meminta pertimbangan dari ahli pendidikan, ahli kesehatan jiwa, ahli agama, petugas kemasyarakatan lainnya. (Darwan, 2003:39), dasar pemikiran Darwan mengenai hukum anak atau pemidanaan terhadap anak sejalan dengan kehendak Undang-Undang Pengadilan Anak.

Penyidikan anak harus dilakukan dalam suasana tertutup karena proses penyidikan wajib dirahasiakan (dijamin kerahasiaannya) demi untuk menjaga agar anak kelak tidak mengalami masalah yang dapat mengganggu perkembangan jiwanya seperti depresi akibat labelisasi sehingga menimbulkan rasa malu yang akhirnya sulit beradaptasi dengan masyarakat karena merasa tidak mendapat tempat atau tidak diterima di lingkungannya setelah menjalani proses hukum.

Penahanan juga dilakukan dengan bercampur baur dengan orang dewasa sehingga anak selama berada tahanan merasa tidak nyaman dan ketakutan tidak jarang anak setelah ditahan mengalami gangguan psikologis dan bahkan ada yang mengalami trauma. Hal ini bertentangan dengan ketentuan UU. Pengadilan anak yang seharusnya penahanan terhadap anak dilaksanakan di lingkungan Rumah Tahanan Negara, Cabang Rumah Tahanan Negara, atau di tempat tertentu. (UU. Pengadilan Pasal 44: 2).

Penahanan terhadap anak bercampur baur dengan tahanan dewasa karena tidak tersedianya sarana yang diperuntukkan khusus bagi anak baik di Kantor Kepolisian Resort Palu maupun di Rumah Tahanan Negara Palu.

Dalam menghadapi dan menangani anak nakal, hal yang pertama tidak boleh dilupakan adalah melihat kedudukannya sebagai anak dengan semua sifat dan ciri-cirinya yang khusus. Dengan demikian titik tolak pendekatan perlindungan terhadap anak berorientasi pada masalah kesejahteraan dan kepentingan anak. Hal ini memerlukan pendekatan, pelayanan, perlakuan, perawatan serta perlindungan yang khusus bagi anak dalam upaya memberikan perlindungan hukum dalam proses peradilan anak.

Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan

diskriminasi (UU Perlindungan Anak Pasal 4) dan Hak anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah, dan Negara (Pasal 21).

Dalam UU. No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, Pasal 59 dimaksudkan bahwa pemerintah dan lembaga Negara lainnya berkewajiban dan bertanggung jawab untuk memberikan perlindungan dalam situasi khusus bagi anak yang berhadapan dengan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 ayat (1) dan Pasal 59 dilaksanakan melalui :

1. Perlakuan atas anak secara manusiawi sesuai dengan martabat dengan hak anak ;
2. Penyediaan pendamping khusus anak sejak dini ;
3. Penyediaan sarana dan prasarana khusus ;
4. Penjatuhan sanksi yang tepat untuk kepentingan terbaik bagi anak ;
5. Pemantauan dan pencatatan terus menerus terhadap anak yang berkonflik dengan hukum ;
6. Pemberian jaminan untuk mempertahankan hubungan dengan orang tua atau keluarga ; dan
7. Perlindungan dan pemberitaan identitas melalui media masa dan untuk menghindari labelisasi.

Perlindungan yang dimaksud di atas adalah diberikan kepada anak sejak dinyatakan berkonflik dengan hukum dan menjalani proses pada setiap tingkat pemeriksaan dalam pelaksanaan peradilan pidana anak.

Tabel 7 : Jenis Perlakuan yang Diterima oleh Anak selama Menghadapi Proses Hukum di Kota Palu, Tahun 2002 – 2005.

No	Jenis Perlakuan	Jawaban
1.	Diperlakukan secara manusiawi	Tidak
2.	Ada petugas yang mendampingi	Tidak
3.	Ada sarana khusus yang diperuntukkan bagi anak	Tidak
4.	Penjatuhan sanksi yang sesuai	Tidak
5.	Ada yang memantau perkembangan proses hukum	Tidak
6.	Dihubungkan dengan keluarga	Ya
7.	Pernah dipublikasikan di media massa dan diberi labelisasi	Tidak

Sumber : Hasil Wawancara dengan Napi Anak di Rutan Palu, 2006

Berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut di atas ternyata belum sepenuhnya dapat dilaksanakan, anak yang melakukan tindak pidana atau anak yang berkonflik dengan hukum sejak menjalani proses awal diperlakukan secara tidak manusiawi yang tidak sesuai dengan martabat dan hak-hak yang melekat pada anak, tidak tersedianya sarana dan prasarana yang diperuntukkan khusus untuk anak yang dapat memenuhi kebutuhan sesuai tuntutan perkembangan anak, tidak ada petugas yang mendampingi pada saat penyidikan, Pemeriksaan, dan penuntutan di pengadilan (hasil wawancara dengan responden) serta sanksi yang diberikan semuanya dalam bentuk pidana penjara padahal banyak alternatif lain selain pidana penjara yaitu berupa tindakan.

2. Perlindungan Hukum Pada Tahap Penuntutan

Di lingkungan kejaksaan, perkara ditangani oleh jaksa penuntut umum yang telah ditunjuk khusus, untuk itu dalam Pasal 1 butir 1 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 yang dimaksud dengan penuntut umum adalah penuntut umum anak. Penuntutan oleh penuntut yang berdasarkan oleh keputusan Jaksa Agung atau pejabat lain yang ditunjuk oleh Jaksa Agung (Pasal 53 ayat 1) dengan syarat-syarat sebagaimana yang tersebut dalam pasal 53 ayat 2 yaitu :

- a. Berpengalaman sebagai penuntut umum tindak pidana yang dilakukan oleh orang dewasa;
- b. Mempunyai minat, pemahaman, dedikasi dan memahami masalah anak.

Untuk itu khusus penuntut anak sebaiknya menambah pengetahuannya seperti psikologi anak, dan pengetahuan lainnya tentang anak. Dalam pemeriksaan di tingkat penuntutan umum terhadap tersangka anak tetap dapat memperoleh haknya akan bantuan hukum, karena seperti yang telah disebutkan dalam pasal 51 bahwa setiap anak nakal berhak mendapat bantuan hukum dari seorang atau lebih penasihat hukum dalam setiap waktu dan pada setiap tingkat pemeriksaan.

Selama kurun waktu 2002-2005, jumlah kasus anak yang ditangani oleh Kejaksaan Negeri Palu sebanyak 67 kasus apabila ditinjau dari segi dakwaan, ternyata tuntutan yang dilakukan oleh jaksa cenderung

sudah memperhatikan Undang-undang Pengadilan Anak, namun sangat disayangkan selama dalam kurun waktu tersebut ada yang dituntut dan divonis selain dari pidana penjara atau pidana bersyarat, padahal Undang-Undang Pengadilan Anak menjelaskan berbagai alternatif terakhir. Adapun alasan jaksa sehingga tidak menuntut selain pidana penjara maupun pidana bersyarat karena di dalam wilayah hukumnya tidak terdapat lembaga pemasyarakatan anak sehingga apabila divonis dijadikan anak sipil atau anak negara jaksa kesulitan dari segi finansial maupun sarana untuk mengeksekusinya.

Pelaksanaan proses hukum pada tahap penuntutan yang dilakukan oleh jaksa penuntut umum relatif memperhatikan Undang-Undang Pengadilan Anak dibandingkan pada tahap penyidikan yang dilakukan oleh polisi, pada tahap pengadilan (pembuktian) yang dilakukan oleh hakim dan lembaga pemasyarakatan. Hal ini dapat dilakukan karena di Kejaksaan Negeri Palu sudah ada satu penuntut umum khusus untuk anak yang diangkat oleh Jaksa Agung sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Pengadilan Anak (Pasal 53).

Anak sebagai pelaku tindak pidana, sebagaimana yang dimaksud dalam KUHP dan UU Pengadilan Anak, mungkin saja dilakukan penahanan oleh penyidik, penuntut umum, atau hakim. Hanya saja UU Pengadilan Anak tidak menyatakan secara tegas bahwa penahanan adalah upaya terakhir dan terpaksa dilakukan untuk kepentingan anak.

Jaksa penuntut umum khusus anak di kota Palu dalam menangani perkara anak sebagai pelaku tindak pidana tidak menggunakan pakaian dinas atau toga pada waktu persidangan berlangsung, perhatian penegak hukum pada tahap penuntutan yang dilaksanakan oleh jaksa sudah memperhatikan Undang-Undang Pengadilan Anak. Hal ini terlaksana karena di Kejaksaan Negeri Palu sudah ada satu orang penuntut umum khusus anak yang diangkat oleh Jaksa Agung berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, namun dari jenis tuntutan jaksa yang menangani perkara anak belum memperhatikan Undang-Undang Pengadilan Anak dan Undang-Undang Perlindungan Anak karena semua tuntutan yang didakwakan terhadap anak berupa pidana penjara dan pidana bersyarat.

Setelah jaksa menerima berkas dari pihak kepolisian maka jaksa dapat melakukan dua kemungkinan yaitu :

- a. Setelah menelaah laporan-laporan tersebut secara seksama dengan memperhatikan terpenuhi atau tidak unsur-unsur dari delik yang dipersangkakan kepadanya dengan mempertimbangkan pula pada faktor psikologis mengapa anak tersebut melakukan tindakan tersebut, maka jaksa dapat melakukan penghentian penuntutan dengan jelas dengan alasan tidak cukup bukti untuk melakukan penuntutan.
- b. Jika jaksa menelaah laporan-laporan dari penyidik memandang perlu untuk meneruskan perkara tersebut ke pengadilan maka segera di buat surat dakwaan, namun sebelumnya jaksa dapat melakukan pemeriksaan tambahan. Dalam memeriksa harus tetap berhati-hati dan

penuh kebijaksanaan dengan tetap berpegang pada tujuan pokok peradilan anak, karena kesalahan dalam melakukan pemeriksaan dapat mempengaruhi pemeriksaan sebelumnya.

Perkara anak ditangani jaksa penuntut umum yang telah ditunjuk khusus, dan sebaiknya penunjukan tersebut ditujukan kepada penuntut umum wanita, atas dasar sifat wanita yang lembut dan mempunyai naluri keibuan. Jaksa dalam melakukan pemeriksaan tidak menggunakan pakaian seragam atau toga.

Jaksa merupakan bagian tak terpisahkan dari sistem peradilan pidana memiliki posisi yang strategis dalam pencapaian tujuan dari sistem peradilan pidana anak. Jaksa mengemban tugas sejak awal proses peradilan pidana hingga akhir menyebabkan jaksa dalam melakukan tugas dan kewenangannya akan selalu terkait dengan tugas dan kewenangan institusi yang masuk dalam sistem peradilan terpadu yaitu Polisi hakim, lembaga pemerhati hukum dan pemasyarakatan.

Mengingat tugas dan kewenangan jaksa yang mencakup setiap tahapan dalam proses peradilan pidana anak, maka jaksa juga memiliki peranan yang sangat besar dalam upaya mewujudkan perlindungan anak berdasarkan ketentuan undang-undang karena perlindungan terhadap anak dapat dilakukan oleh pihak kejaksaan sejak awal dimulainya proses peradilan di kepolisian hingga akhir yaitu penempatan anak di Lembaga Pemasyarakatan anak.

Dalam penelitian ini kenyataan menunjukkan bahwa proses pemeriksaan di Kejaksaan dalam menangani perkara anak, Peranan jaksa dalam perlindungan anak pada tahapan penuntutan dapat dikatakan belum berfungsi sebagaimana yang diharapkan menurut ketentuan UU Perlindungan Anak. Hal ini karena semua tuntutan yang diajukan oleh penuntut umum dalam menuntut anak di Kota Palu adalah pidana penjara dan belum memperhatikan UU Pengadilan Anak dan UU perlindungan Anak khususnya mengenai sanksi atau tindakan yang tepat bagi anak dalam rangka menjamin pertumbuhan fisik, mental, dan sosial anak.

3. Perlindungan Hukum Pada Tahap Pemeriksaan Pengadilan

Berdasarkan ketentuan UU. Pengadilan Anak, Pasal 55, karena terdakwa anak-anak maka penuntut umum, pembimbing kemasyarakatan, orang tua, wali, atau orang tua asuh diwajibkan hadir dalam persidangan. Ketentuan ini sepenuhnya dilaksanakan karena tanpa kehadiran dari salah satu unsur tersebut di atas maka sidang tidak dilaksanakan atau ditunda.

Dari beberapa ketentuan yang disyaratkan dalam UU. Pengadilan Anak tidak sepenuhnya dapat dilaksanakan pada tahapan persidangan antara lain:

- a. Sebelum sidang dibuka, hakim memerintahkan agar pembimbingan kemasyarakatan menyampaikan laporan hasil penelitian

kemasyarakatan mengenai anak yang bersangkutan.(UU. Pengadilan Anak Pasal 56).

- b. Sebelum mengucapkan putusannya, hakim memberikan kesempatan kepada orang tua, wali, atau orang tua asuh untuk mengemukakan hal ihwal yang bermanfaat bagi anak (UU. Pengadilan Anak Pasal 59).

Ketentuan undang-undang yang dilaksanakan seperti proses pemeriksaan dilakukan dengan hakim tunggal, hakim tidak memakai toga, dihadiri oleh orang tua, wali, orang tua asuh serta pembimbing kemasyarakatan yang mendampingi pada saat persidangan.

Terdakwa anak diperintahkan keluar persidangan pada saat saksi didengar atau dimintai keterangannya, tindakan ini dimaksudkan untuk menghindari agar terdakwa anak tidak terpengaruh kejiwaannya apabila mendengar keterangan saksi yang mungkin memberatkan dirinya.

Tabel 6 : Jenis Perlakuan yang Diterima oleh Anak dalam Pemeriksaan Pengadilan di Kota Palu, Tahun 2002 – 2005.

No	Jenis Perlakuan Yang Diterima	Jawaban
1.	Dilakukan oleh Hakim Anak	Tidak
2.	Dilakukan oleh Majelis Hakim	Tidak
3.	Hakim, Jaksa, Pembimbing Kemasyarakatan dan petugas lainnya memakai pakaian dinas (Toga)	Tidak
4.	Ada pembimbing kemasyarakatan yang mendampingi dalam setiap persidangan	Ada
5.	Dihadiri oleh orang tua, wali atau orang tua asuhnya	Ya
6.	Pada waktu saksi didengar keterangannya terdakwa dibawah keluar sidang	Tidak

Sumber : Hasil Wawancara dengan Napi Anak di Rutan Palu, 2006

Dalam proses pemeriksaan sidang pengadilan anak, hakim tidak selalu mempertimbangkan laporan hasil penelitian kemasyarakatan yang dihimpun oleh pembimbing kemasyarakatan sehingga apa yang disarankan tidak dijadikan pertimbangan sebelum menjatuhkan putusan padahal mempertimbangkan hasil LITMAS sangat penting karena didukung oleh data yang obyektif dan komprehensif.

Peranan hakim sangat besar dalam menentukan dalam pelaksanaan dari sistem peradilan pidana utamanya adalah usaha dari sistem peradilan pidana dalam mewujudkan tujuan Undang-undang perlindungan anak, yaitu mensejahterakan anak. Hal-hal yang perlu diperhatikan hakim dalam memeriksa perkara anak nakal sebagai bentuk perlindungan anak sebagai berikut :

- a) Persidangan anak dilakukan terpisah dengan orang dewasa dan dibedakan tata cara persidangan orang dewasa.
- b) Pada prinsipnya sidang anak dilakukan secara tertutup, walaupun dalam hal tertentu dan dipandang perlu dapat dilaksanakan dalam sidang terbuka, dan putusan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum. Hal tersebut dilakukan untuk melindungi anak, karena jika persidangan tersebut disaksikan oleh masyarakat umum, maka mereka memvonis terlebih dahulu anak tersebut “ sebagai orang jahat” sedangkan anak tersebut belum terbukti bersalah atau tidak. ini tentu saja tidak baik bagi perkembangan jiwa anak tersebut.

- c) Dalam persidangan anak diperiksa dengan kehadiran orang tua/wali/orang tua asuh. Pers tidak boleh menghadiri sidang dan juga tidak diperbolehkan mengumumkan identitas terdakwa.
- d) Persidangan dilakukan oleh hakim yang telah ditunjuk khusus untuk itu, yang mempunyai pengetahuan, perhatian dan dedikasi terhadap masalah anak bermasalah/nakal. Untuk itu hakim perlu dibekali dengan pengetahuan psikologi anak dan pengetahuan lainnya mengenai masalah anak.
- e) Hakim dalam sidang anak tidak memakai toga
- f) Hakim harus mampu menciptakan suasana kekeluargaan di persidangan anak tanpa harus mengabaikan formalitas persidangan. Dengan demikian anak dapat mencurahkan isi hatinya tanpa rasa takut dan malu.
- g) Hakim harus pandai melakukan pendekatan terhadap anak yang diadilinya, sehingga anak tidak merasa diadili tetapi dapat merasakan kesalahan yang diperbuatnya dan mempertanggungjawabkan tindakannya.
- h) Dalam persidangan anak, Laporan sosial wajib disampaikan kepada hakim untuk memberi masukan tentang latar belakang dan sebab-sebab anak melakukan perbuatan tersebut.
- i) Hakim dianjurkan berkoordinasi dengan pihak kepolisian dan perwakilan departemen sosial.

- j) Anak berhak didampingi oleh penasehat hukum dalam persidangan tersebut.
- k) Keputusan hakim merupakan suatu vonis yang menentukan nasib seseorang. Untuk itu suatu putusan hakim harus memenuhi syarat mutlak yakni rasa keadilan baik bagi anak bersangkutan maupun bagi masyarakat. Oleh karena itu hakim harus berhati-hati dalam menetapkan suatu keputusan, apalagi keputusan itu ditujukan kepada seseorang anak karena putusan hakim akan mempengaruhi masa depan anak.

Anak yang melakukan tindak pidana yang diperiksa oleh hakim pengadilan negeri Palu rata-rata divonis pidana penjara, berdasarkan ketentuan undang-undang perlindungan anak, pidana penjara merupakan putusan alternatif terakhir. Mengamati proses sidang peradilan anak dan hasil putusan perkara anak di kota Palu, hakim belum memperhatikan ketentuan undang-undang yang berlaku sebagai pedoman menjatuhkan sanksi atau tindakan yang tepat terhadap anak yang bermasalah. Sebagai aparat hukum hendaknya dalam menjalankan tugas berlandaskan pada : Pertama; hukum yang ada, dan kedua, memahami apa yang menjadi tujuan hukum yang menjadi landasan itu.

Terjadinya inkonsistensi dalam pelaksanaan Undang-Undang Pengadilan anak dan Undang-undang perlindungan anak merupakan salah indikator kelemahan dari sistem peradilan pidana anak. Berdasarkan kedua undang-Undang tersebut di atas makna inkonsistensi

dalam hal ini mungkin penegak hukum mengetahui maksud dan tujuan undang-undang maupun tata cara pelaksanaannya, namun karena terpengaruh oleh kepentingan praktis dan kepentingan lainnya termasuk intervensi dari pihak-pihak tertentu sehingga proses peradilan anak tidak dilaksanakan sebagaimana mestinya.

4. Perlindungan Hukum Pada Tahap Pelaksanaan Putusan

Pengadilan

Sanksi hukum yang dapat dijatuhkan terhadap anak menurut Undang-Undang No.3 Tahun 1997, ada 2 (dua) macam berupa : Pidana dan tindakan (Pasal 22).

Sanksi hukum yang berupa pidana terdiri atas pidana pokok dan pidana tambahan. Untuk pidana pokok ada empat macam sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 23 ayat (2), yaitu :

- Pidana penjara
- Pidana kurungan
- Pidana denda
- Pidana pengawasan

Sedangkan mengenai pidana tambahan berdasarkan Pasal 23 ayat (3) ada dua macam yaitu :

- Perampasan barang-barang tertentu
- Pembayaran ganti rugi

Apabila dibandingkan dengan ketentuan Pasal 10 KUHP dapat dilihat bahwa hukuman pokok juga ada empat macam, berupa :

- Pidana mati
- Pidana penjara
- Pidana kurungan
- Pidana denda

Dari perbandingan itu, tampak dalam Undang-undang pengadilan anak, tidak menghendaki seorang anak dijatuhkan pidana pokok yang berupa pidana mati. Diketahui dalam memeriksa dan mengadili perkara anak , harus memperhatikan kepentingan anak. Anak merupakan generasi muda yang berpotensi sebagai penerus cita-cita perjuangan bangsa, yang memerlukan pembinaan dan perlindungan dalam rangka menjamin pertumbuhan perkembangan fisik dan mentalnya.

Sanksi pidana yang dijatuhkan oleh pengadilan negeri palu sangat bervariasi dengan jangka waktu relatif lebih lama untuk kasus pembunuhan 1 tahun hingga 8 tahun, sedangkan pembunuhan berencana maksimal 10 tahun (tabel 2) khusus untuk kasus pembunuhan sudah tampak perbedaan yang terjadi sebelum UU Pengadilan Anak diberlakukan karena sebelum diberlakukan UU Pengadilan Anak sering kali hakim menjatuhkan hukuman pada anak sama dengan ancaman hukuman orang dewasa padahal ada sanksi lain berupa tindakan (UU Pengadilan Anak Pasal 24).

Dari keseluruhan kasus anak yang berkonflik dengan hukum, pidana yang dijatuhkan kepada anak masih lebih bersifat pemberian hukuman yang sesuai dengan perbuatannya, belum didasari dengan pertimbangan memperhatikan masa depan anak. Selain itu belum tersedianya tenaga sukarela atau pekerja sosial yang mempunyai kewajiban dan keterampilan khusus dan jiwa pengabdian di bidang usaha kesejahteraan sosial yang bertugas membimbing, membantu, dan mengawasi anak nakal yang berdasarkan putusan pengadilan diserahkan kepada departemen sosial untuk putusan mengikuti pendidikan, pembinaan dan latihan kerja (UU Pengadilan Anak Pasal 34 ayat 2).

Adapun kecenderungan hakim untuk menjatuhkan pidana penjara bertentangan dengan UU Pengadilan Anak dan UU Perlindungan Anak merupakan akumulasi dari hal-hal tersebut (Muchtar, 2002:123) :

1. Tidak ada penegasan dalam UU Pengadilan Anak bahwa hakim harus lebih dahulu mempertimbangkan jenis sanksi tindakan sebelum mempertimbangkan sanksi pidana perampasan kebebasan.
2. Persepsi keliru bagi aparat pelaksanaan hukum tentang ketentuan mengenai hukuman sanksi pidana dan tindakan kepada anak menurut UU Pengadilan Anak. Hasil penelitian Muchtar (2002:125) mengemukakan bahwa hakim sangat keliru memaknai sanksi pidana dan tindakan UU Pengadilan Anak (Pasal 22), di mana hakim lebih mengutamakan sanksi pidana kemudian sanksi tindakan. Selain itu, kondisi sarana penunjang untuk menjatuhkan sanksi tindakan sangat

terbatas karena di Kota Palu belum ada sarana penunjang dan tidak berfungsinya lembaga-lembaga sosial kemasyarakatan untuk anak hal tersebut menyebabkan pemberian sanksi berupa tindakan menyerahkan kepada departemen sosial untuk mengikuti pendidikan dan latihan kerja tidak pernah diberikan kepada anak yang berkonflik dengan hukum.

3. Laporan hasil penelitian dengan kemasyarakatan yang dihimpun oleh pembimbing kemasyarakatan hanya sebatas formalitas.

Menurut ketentuan Undang-Undang Pengadilan Anak hakim sebelum menjatuhkan putusannya wajib mempertimbangkan laporan hasil penelitian kemasyarakatan dari pembimbing kemasyarakatan dan putusannya wajib diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum. Hakim seringkali menjatuhkan putusan tanpa memperhatikan ketentuan pasal 59 ayat (2) dan (3) Undang-Undang Pengadilan Anak.

Apabila hakim memperhatikan ketentuan Pasal 5 ayat (1) dan (2) maka putusan yang dijatuhkan tidak hanya berupa pidana penjara terhadap anak yang melakukan tindak pidana putusan dapat berupa tindakan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Pengadilan Anak.

Anak yang diputus dengan pidana penjara dan telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap penempatannya dilaksanakan di Lembaga Pemasyarakatan Anak.

- a). Terhadap anak yang diputus menjadi anak sipil, anak Negara maupun anak pidana oleh hakim, maka eksekusi terhadap putusan tersebut dilaksanakan di Lembaga pemasyarakatan anak untuk dilakukan pembinaan serta untuk memperoleh asuhan, dan setiap anak didik pemasyarakatan diwajibkan mengikuti semua program pembinaan yang ada di lembaga pemasyarakatan anak tersebut.
- b). Terhadap pelaksanaan putusan pengadilan dilakukan pengawasan oleh hakim pengawas dan pengamat yang tugasnya adalah;
 - melakukan pengecekan paling sedikit tiga bulan sekali;
 - Menilai apakah Lembaga pemasyarakatan anak sudah memenuhi kriteria bahwa pemidanaan tidak dimaksudkan untuk menambah penderitaan dan merendahkan martabat manusia;
 - Mengadakan wawancara langsung dengan anak didik mengenai perlakuan terhadap dirinya selama di Lembaga pemasyarakatan anak.

Lembaga Pemasyarakatan anak merupakan tempat pendidikan dan pembinaan bagi anak pidana, anak Negara, dan anak sipil. Penempatan anak di lembaga pemasyarakatan secara terpisah dari narapidana dewasa (UU Pengadilan Anak, Pasal 60). Anak yang ditempatkan di lembaga pemasyarakatan anak berhak memperoleh pendidikan dan latihan baik formal maupun informal sesuai dengan bakat dan kemampuannya.

Balai Pemasyarakatan (Bapas) adalah pranata untuk melaksanakan bimbingan klien pemasyarakatan. Balai pemasyarakatan

merupakan sub sistem dari sistem peradilan terpadu yang mempunyai tugas melaksanakan bimbingan klien pemasyarakatan. Adapun klien yang dibimbing oleh Balai Pemasyarakatan terdiri dari.

- a. Terpidana bersyarat;
- b. Narapidana, anak pidana, dan anak Negara yang mendapat pembebasan bersyarat atau cuti menjelang bebas;
- c. Anak Negara yang berdasarkan putusan pengadilan pembinaannya diserahkan kepada orang tua asuh atau badan sosial;
- d. Anak Negara yang berdasarkan keputusan menteri atau pejabat di lingkungan Direktorat Jenderal Pemasyarakatan yang ditunjuk, bimbingannya diserahkan kepada orang tua asuh atau badan sosial;
- e. Anak yang berdasarkan penetapan pengadilan, bimbingannya dikembalikan kepada orang tua atau walinya;
- f. Anak yang berdasarkan putusan pengadilan, dijatuhi pidana pengawasan; dan
- g. Anak yang berdasarkan putusan pengadilan, wajib menjalani latihan kerja sebagai pengganti pidana denda (PP No. 31 Tahun 1999, Pasal 35).

Lembaga Pemasyarakatan anak menurut Pasal 1 butir 3 Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan adalah tempat untuk melaksanakan pembinaan narapidana dan anak didik Pemasyarakatan. Khusus untuk anak didik pemasyarakatan ditempatkan di Lembaga Pemasyarakatan anak yang terpisah dari orang dewasa

sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 60 ayat 1 Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 Pasal 1 butir 3 yang dimaksud dengan anak Didik Pemasyarakatan dalam Undang-Undang ini adalah Anak Didik Pemasyarakatan yang dimaksud dalam Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 Pasal 1 butir 8 terdiri dari :

- a. Anak pidana yaitu Anak yang berdasarkan putusan pengadilan menjalani pidana di Lapas Anak paling lama sampai berumur 18 tahun;
- b. Anak negara yaitu Anak yang berdasarkan putusan pengadilan diserahkan pada Negara untuk di didik dan ditempatkan di Lapas Anak paling lama sampai berumur 18 tahun;
- c. Anak sipil yaitu Anak yang atas permintaan orang tua atau walinya memperoleh penetapan pengadilan untuk di didik di Lapas Anak paling lama sampai berumur 18 tahun.

Dengan demikian yang berada di Lapas Anak adalah mereka yang usianya tidak lebih dari 18 tahun. Bagi Anak pidana belum yang belum selesai menjalani pidananya di Lapas Anak namun telah mencapai umur 18 tahun maka ia di pindahkan ke Lembaga Pemasyarakatan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 61 ayat 1 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997, dan terhadap Anak pidana yang telah mencapai umur 21 tahun ditempatkan di Lembaga Pemasyarakatan secara terpisah dari yang telah mencapai 21 tahun atau lebih (UU Pengadilan Anak Pasal 61 ayat 2).

Selama Anak berada di dalam Lembaga Pemasyarakatan Anak hak-hak dan kepentingannya tetap dilindungi dan dipenuhi, mengenai hal tersebut Undang-undang telah memberikan jaminan seperti yang ditegaskan dalam Pasal 14 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 yaitu narapidana berhak untuk :

- a. Melakukan ibadah sesuai dengan kepercayaannya;
- b. mendapatkan perawatan, baik perawatan rohani maupun jasmani;
- c. Mendapatkan pendidikan dan pengajaran;
- d. Mendapatkan pelayanan kesehatan dan makan yang layak;
- e. Menyampaikan keluhan;
- f. mendapatkan bahan bacaan dan mengikuti siaran media masa lainnya yang tidak dilarang;
- g. Mendapatkan upah atau premi atas pekerjaan yang dilakukan;
- h. Menerima kunjungan keluarga, penasehat hukum, atau orang tertentu lainnya;
- i. Mendapatkan pengurangan masa pidana (remisi);
- j. Mendapatkan kesempatan berasimilasi termasuk cuti mengunjungi keluarga;
- k. Mendapatkan pembebasan bersyarat;
- l. Mendapatkan cuti menjelang bebas; dan
- m. Mendapatkan hak-hak lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Namun untuk anak pidana hak-hak yang diperoleh adalah sebagaimana yang tersebut di atas kecuali huruf g (Pasal 22 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995), sedangkan Anak Negara memperoleh hak-hak tersebut kecuali huruf g dan l (Pasal 29 ayat 1), dan Anak sipil kecuali huruf g, i, k dan l (Pasal 36 ayat 1).

Dalam Pasal 60 ayat 2 Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 disebutkan bahwa Anak yang ditempatkan di Lapas berhak memperoleh pendidikan dan latihan sesuai dengan bakat dan kemampuannya serta hak-hak lain berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pembinaan yang diperoleh selama berada di Lapas bertujuan untuk :

- a. Memantapkan kembali kepercayaan dirinya serta bersikap optimis akan masa depannya;
- b. Memperoleh pengetahuan, minimal keterampilan untuk bekal hidup mandiri dan berperan serta dalam kegiatan pembangunan;
- c. menjadi manusia yang patuh hukum;
- d. Meningkatkan ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa. (BPHN, 1997:109-110).

Sistem Pembinaan Pemasyarakatan dilaksanakan berdasarkan asas: (Pasal 5 bab II Undang-undang No. 12 Tahun 1995) antara lain :

- a. Pengayoman;
- b. Persamaan perlakuan pelayanan;
- c. Pendidikan;
- d. Pembimbingan;
- e. Penghormatan harkat dan martabat;
- f. ,penderitaan;

- g. Terjaminnya hak untuk tetap berhubungan dengan keluarga dan orang-orang tertentu.

Penyelenggaraan Pembinaan dan perlindungan anak pidana di Kota Palu berdasarkan Undang-undang perlindungan anak, sebagian sudah dilaksanakan, khususnya mengenai perlindungan beragama, pelayanan kesehatan, pemenuhan kebutuhan pendidikan, kebutuhan sosial dalam bentuk komunikasi, dan perlindungan khusus. Hal yang belum dilakukan adalah belum ada Rutan khusus untuk anak.

Perlindungan dalam bidang agama sesuai Pasal 42 UU perlindungan Anak diberi kesempatan melaksanakan Agama. Anak diberikan dan disiapkan sarana untuk melaksanakan ibadah, bagi anak yang beragama Islam diwajibkan melaksanakan shalat dzuhur, ashar, dan maghrib secara berjamaah di masjid karena masjid disediakan di dalam Rutan sedangkan shalat Isya dan subuh dilaksanakan di kamar masing-masing karena setelah shalat maghrib semua narapidana diharuskan masuk dalam kamar hal ini sudah menjadi peraturan dan ketentuan yang berlaku. Sedangkan bagi anak yang beragama Nasrani juga disediakan gereja dan setiap kebaktian pihak Rutan mendatangkan pendeta dari luar, Selain itu perlindungan anak dalam bidang keagamaan dinyatakan bahwa :

Pasal 43

- (1) Negara, pemerintah, masyarakat, keluarga, orang tua, wali, dan lembaga sosial menjamin perlindungan anak dalam memeluk agamanya.

- (2) Perlindungan anak dalam memeluk agamanya sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi pembinaan, pembimbingan, dan pengamalan ajaran agama bagi anak.

Walaupun Rutan Palu fungsinya menampung Tahanan dan narapidana dewasa tetapi digunakan juga untuk menampung narapidana anak karena di Kota Palu tidak tersedia Lembaga Pemasyarakatan yang diperuntukkan Khusus bagi anak (Lapas Anak), tidak tersedianya blok khusus untuk narapidana anak sehingga napi anak ditempatkan bercampur baur dengan narapidana dewasa meskipun demikian Rutan Palu cukup baik dari segi pelayanan sanitasi yang dapat menjamin Narapidana hidup sehat, selain itu, Rutan Palu juga menyediakan pelayanan Kesehatan bagi napi yang hanya mengalami sakit ringan dan napi yang mengalami sakit berat dibawa ke rumah sakit untuk mendapatkan penanganan medis yang lebih baik.

Pihak Rutan Palu telah menyadari pentingnya kesehatan anak sekaligus melaksanakan kewajibannya sebagai wakil pemerintah/ masyarakat di mana dalam UU Perlindungan Anak ditegaskan sebagai berikut :

Pasal 44

- (1) Pemerintah Wajib menyediakan fasilitas dan menyelenggarakan upaya kesehatan yang komprehensif bagi anak, agar setiap anak memperoleh derajat kesehatan yang optimal sejak dalam Kandungan.
- (2) Penyediaan fasilitas dan penyelenggaraan upaya kesehatan secara komprehensif sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) didukung oleh peran serta masyarakat.
- (3) Upaya Kesehatan yang komprehensif sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi upaya promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif, baik untuk pelayanan kesehatan dasar maupun rujukan.

- (4) Upaya Kesehatan yang komprehensif sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diselenggarakan secara Cuma-Cuma bagi keluarga yang tidak mampu.
- (5) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4) disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Selain agama dan kesehatan yang merupakan kebutuhan sosial anak, kebutuhan sosial lain yang tidak kalah pentingnya adalah pendidikan anak. Berdasarkan ketentuan Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional bahwa setiap warga Negara mempunyai hak memperoleh pendidikan, dan yang berusia tujuh sampai Lima belas tahun wajib mengikuti pendidikan dasar, serta pemerintah termasuk pemerintah daerah wajib memberikan layanan, kemudahan, dan jaminan terselenggaranya pendidikan tanpa diskriminasi. Secara rinci ketentuan UU No.20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional adalah sebagai berikut :

Pasal 5 :

- (1) Setiap warga Negara mempunyai hak yang sama untuk memperoleh pendidikan yang bermutu.
- (2) Warga Negara yang memiliki kelainan fisik, emosional, mental, intelektual, dan/atau sosial berhak memperoleh pendidikan khusus.
- (3) Warga Negara di daerah terpencil atau terbelakang serta masyarakat adapt yang terpencil berhak memperoleh pendidikan layanan khusus.
- (4) Warga Negara yang memiliki potensi kecerdasan dan bakat istimewa berhak memperoleh pendidikan khusus.
- (5) Setiap warga Negara berhak mendapat kesempatan meningkatkan pendidikan sepanjang hayat.

Pasal (6) :

- (1) Setiap warga Negara yang berusia tujuh sampai dengan lima belas tahun wajib mengikuti pendidikan dasar.

Pasal 11 :

- (1) Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib memberikan layanan dan kemudahan serta menjamin terselenggaranya pendidikan yang bermutu bagi setiap warga Negara tanpa diskriminasi.
- (2) Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib menjamin tersedianya dana guna terselenggaranya pendidikan bagi setiap warga Negara yang berusia tujuh sampai dengan lima belas tahun.

Pendidikan dasar yang merupakan wajib belajar sembilan tahun bagi anak yang berumur tujuh sampai dengan lima belas tahun merupakan hak anak dan kewajiban pemerintah. Di Rutan Palu sebagai pihak pemerintah tidak memberikan pendidikan dasar kepada narapidana anak . Hal ini terjadi karena hampir semua narapida anak berumur di atas lima belas tahun dan sudah tidak sekolah bahkan sebagian dari Responden (60 persen) yang diwawancarai sudah bekerja. Bentuk pendidikan anak yang dilaksanakan di Rutan Palu adalah pelatihan dalam bentuk memberikan keterampilan membuat aquarium.

Perlindungan anak sebagai pemenuhan kebutuhan sosial lainnya yang dapat dipenuhi di Rutan Palu adalah kebutuhan komunikasi dan informasi. Anak pidana diberikan kebebasan mengemukakan pendapat, dapat membaca Koran, menonton televisi dan berinteraksi dengan sesama Napi dan keluarga yang datang membesuk. Hal ini sesuai dengan UU Perlindungan Anak.

Pasal 56

- (1) Pemerintah dalam menyelenggarakan pemeliharaan dan perawatan wajib mengupayakan dan membantu anak, agar anak dapat :

- a. Berpartisipasi;
 - b. Bebas menyatakan pendapat dan berpikir sesuai dengan hati nurani dan agamanya;
 - c. Bebas menerima informasi lisan atau tertulis sesuai dengan tahapan usia dan perkembangan anak;
 - d. Bebas berserikat dan berkumpul
 - e. Bebas beristirahat, bermain, berekreasi, berkreasi, dan berkarya seni budaya; dan
 - f. Memperoleh sarana bermain yang memenuhi syarat kesehatan dan keselamatan.
- (2) Upaya sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dikembangkan dan disesuaikan dengan usia, tingkat kemampuan anak, dan lingkungannya agar tidak menghambat dan mengganggu perkembangan anak.

Tabel 8. Perlindungan Anak Pada aat di Rutan di Palu

No.	Hak Anak	Saran, Kebebasan, atau Perlindungan untuk anak
1.	Agama (Ps 42)	a. Ada sarana beribadah b. Diberi kesempatan melaksanakan ibadah c. Ada pembinaan agama yang diberikan
2.	Kesehatan (Ps 44)	a. Sarana rumah Tahanan (Rutan) cukup untuk menjamin kesehatan b. Disediakan pelayanan kesehatan
3.	Pendidikan (Ps 48)	Ada pembinaan untuk pengembangan potensi anak: a. Keterampilan membuat bingkai foto b. Membuat kerajinan miniatur rumah
4.	Sosial/ Informasi/ Komunikasi (Ps 55)	a. Dapat mengemukakan pendapat sesuai dengan nurani dan agama b. Dapat menerima informasi lisan/tertulis sesuai kebutuhan anak (Mis. Nonton TV, Koran, dsb)
5.	Perlindungan Khusus(Ps.59, Ps64:2)	a. Diperlakukan secara manusiawi b. Terbatas sarana yang dapat mengembangkan potensi c. Tidak ada pembinaan dari lembaga pembinaan masyarakat d. Dapat berhubungan dengan keluarga e. Tidak pernah diberitakan dalam media massa

Sumber : Hasil wawancara dengan narapidana anak Rutan Palu, 2006

Berdasarkan hasil wawancara dengan narapidana anak , perlindungan khusus Anak yang berkonflik dengan hukum di Kota Palu adalah diperlakukan secara manusiawi, dapat berhubungan dengan keluarga, dan

tidak pernah diberitakan dalam media massa. Sarana untuk mengembangkan potensi anak dan pembinaan masyarakat sesuai UU Perlindungan Anak belum dapat dipenuhi di Kota Palu

Pasal 59 :

Pemerintah dan lembaga Negara lainnya berkewajiban dan bertanggung jawab untuk memberikan perlindungan khusus kepada, anak dalam situasi darurat, ***anak yang berhadapan dengan hukum***, anak dari kelompok minoritas dan terisolasi, anak tereksplotasi secara ekonomi dan/atau seksual, anak yang diperdagangkan, anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkoba, alcohol, psikotropika, dan zat-zat adiktif lainnya (napza), anak korban penculikan, penjualan dan perdagangan, anak korban kekerasan baik fisik dan/atau pun mental, anak yang menyandang cacat, dan anak perlakuan salah dan penelantaran.

Pasal 64 :

- (1) Perlindungan khusus bagi anak yang berhadapan dengan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 meliputi anak yang berkonflik dengan hukum dan anak korban tindak pidana, merupakan kewajiban dan tanggung jawab pemerintah dan masyarakat.
- (2) Perlindungan khusus bagi anak yang berhadapan dengan hukum sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) dilaksanakan melalui:
 - a. Perlakuan atas anak secara manusiawi sesuai dengan martabat dan hak-hak anak;
 - b. Penyediaan petugas pendamping khusus anak sejak dini;
 - c. Penyediaan sarana dan sarana khusus;
 - d. Penjatuhan sanksi yang tepat untuk kepentingan yang terbaik bagi anak;
 - e. Pemantauan dan pencatatan terus menerus terhadap perkembangan anak yang berhadapan dengan hukum;
 - f. Pemberian jaminan untuk mempertahankan hubungan dengan orang tua atau keluarga;
 - g. Perlindungan dari pemberitaan identitas melalui media masa dan untuk menghindari labelisasi.

Berdasarkan ketentuan Undang-undang tersebut di atas terdapat beberapa hal yang belum dapat dilaksanakan pihak Rutan palu dalam mewujudkan Undang-undang perlindungan anak pada saat narapidana anak berada dalam pembinaannya seperti menyediakan blok khusus untuk narapidana anak yang terpisah dari narapidana dewasa, tidak

dipenuhinya hak mendapat perawatan jasmani berupa; a). Pemberian kesempatan olah raga dan rekreasi; b). pemberian perlengkapan pakaian; dan c). Pemberian perlengkapan tidur dan mandi.(PP Nomor 32 Tahun, 1999). Ketidakmampuan pemerintah untuk menyediakan dan memenuhi sarana dan prasarana sebagaimana yang dimaksud karena anggaran sangat terbatas.

C. Hambatan-hambatan yang Dihadapi Aparat Penegak Hukum

Dalam Menerapkan Undang-undang No. 3 Tahun 1997 dan

Undang-undang No. 23 Tahun 2002

1. Koordinasi Antar Instansi Terkait

Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP secara jelas sebagai sebuah kebijakan dalam penyelenggaraan hukum acara pidana, lembaga terkait seperti polisi, kejaksaan, pengadilan dan bapas bekerja secara terintegrasi untuk memberikan pelayanan hukum kepada publik. Pembagian tugas dan wewenang kepada lembaga terkait juga dimaksudkan untuk memberikan pelayanan hukum kepada publik. Pembagian tugas dan wewenang kepada lembaga terkait juga dimaksudkan untuk memberikan pelayanan hukum secara cepat, murah, efektif dan efisien.

Aparat penegak hukum seperti polisi, jaksa hakim dan pembimbing kemasyarakatan pada balai kemasyarakatan yang merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dari sistem peradilan

terpadu dalam proses peradilan anak yang merupakan pelaksanaan perundang-undangan, yaitu Undang-undang No. 3 Tahun 1997 dan Undang-undang No. 23 Tahun 2002.

Untuk mewujudkan perlindungan hukum terhadap anak dalam pelaksanaan peradilan pidana terdapat kendala-kendala yang dihadapi oleh aparat penegak hukum, baik kendala yang terdapat pada aparat penegak hukum atau faktor intern maupun kendala dari luar atau faktor eksteren. Faktot intern adalah kurangnya pemahaman dan kesadaran aparat penegak hukum tentang perlindungan anak dalam pelaksanaan peradilan pidana sehingga dalam menangani proses hukum terhadap anak cenderung diberikan perlakuan yang dengan orang dewasa.

Kurangnya koordinasi antara institusi penegak hukum sehingga tidak terjadi kesamaan pandangan dan pemahaman terhadap masalah anak sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Hasil penelitian menunjukkan di kota Palu masing-masing institusi penegak hukum menjalankan tugasnya sesuai undang-undang yang menjadi dasar pelaksanaan tugasnya tanpa mempelajari peraturan perundang-undangan lain yang terkait. Pada kepolisian, aparat polisi melaksanakan penyidikan sesuai dengan fungsinya sebagai penyidik yang berdasarkan Undang-undang No. 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Pada kejaksaan, jaksa penuntut hanya dengan berdasarkan pada Undang-undang No.5 Tahun 1991 Tentang Kejaksaan Republik

Indonesia begitupula aparat lainnya hakim maupun petugas kemasyarakatan.

Perlindungan hukum terhadap anak dalam pelaksanaan peradilan pidana diperlukan pemahaman aparat mengenai Undang-undang No. 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak. Hasil wawancara dengan anggota reserse kriminal (reskrim) polres Palu sebagai penyidik yang menangani perkara anak, mengaku mengetahui ketentuan dalam Undang-undang Pengadilan Anak namun tidak dapat melaksanakan sepenuhnya, yang dapat dilaksanakan hanya meminta laporan hasil penelitian kemasyarakatan dari balai pemasyarakatan sebagai kelengkapan berkas perkara yang akan dilimpahkan ke Kejaksaan negeri selain dari itu penyidik memperlakukan anak yang berkonflik dengan hukum sebagaimana layaknya memperlakukan orang dewasa.

Demikian pula dengan jaksa penuntut umum. Sebagai penuntut perkara anak, jaksa tidak memahami Undang-undang No. 3 Tahun 1997, yang mereka tahu hanya kewajiban menghadirkan pembimbing kemasyarakatan dari balai pemasyarakatan pada sidang perkara anak. Pemahaman jaksa terhadap Undang-undang No. 3 Tahun 1997 khususnya pada Pasal 6 juga tampak kurang karena jaksa dalam persidangan tertutup untuk umum, walaupun tidak memakai toga namun masih memakai seragam dinas lengkap dengan atributnya. Hal tersebut dapat mempengaruhi psikologis, anak merasa takut dan tidak dapat mengemukakan secara bebas masalah yang dialaminya, selain faktor intern

dias terdapat faktor ekstren sebagai kendala aparat penegak hukum menangani perkara anak nakal tidak memperhatikan ketentuan Undang-Undang Pengadilan Anak dan Undang-Undang Perlindungan Anak. Hal ini disebabkan tidak adanya persepsi yang sama dalam menangani perkara anak nakal sehingga perlindungan hukum terhadap anak dalam pelaksanaan peradilan pidana tidak dilaksanakan menurut ketentuan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Peradilan Anak dan Undang-Undang No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

2. Sumber Daya Manusia

Untuk mewujudkan perlindungan hukum terhadap anak dalam pelaksanaan peradilan pidana diperlukan pemahaman aparat mengenai Undang-undang No. 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak. Hasil wawancara dengan anggota reserse kriminal (reskrim) polres Palu sebagai penyidik yang menangani perkara anak, mengaku mengetahui ketentuan dalam Undang-undang Pengadilan Anak namun tidak dapat melaksanakan sepenuhnya, yang dapat dilaksanakan hanya meminta laporan hasil penelitian kemasyarakatan dari balai pemasyarakatan sebagai kelengkapan berkas perkara yang akan dilimpahkan ke Kejaksaan negeri selain dari itu penyidik memperlakukan anak yang berkonflik dengan hukum sebagaimana layaknya memperlakukan orang dewasa. Demikian pula dengan jaksa penuntut umum. Sebagai penuntut perkara anak, jaksa tidak memahami Undang-undang No. 3 Tahun 1997, yang

mereka tahu hanya kewajiban menghadirkan pembimbing kemasyarakatan dari balai pemasyarakatan pada sidang perkara anak. Pemahaman jaksa terhadap Undang-undang No. 3 Tahun 1997 khususnya pada Pasal 6 juga tampak kurang karena jaksa dalam persidangan tertutup untuk umum, walaupun tidak memakai toga namun masih memakai seragam dinas lengkap dengan atributnya. Hal tersebut dapat mempengaruhi psikologis, anak merasa takut dan tidak mengemukakan secara bebas masalah yang dialaminya.

3. Sarana dan Prasarana

Selain faktor intern yang telah disebutkan diatas terdapat juga faktor ekstren sebagai kendala dalam menerapkan undang-undang No. 3 Tahun 1997 dan Undang-undang No. 23 Tahun 2002, yaitu kurangnya sarana dan prasarana yang memadai untuk mewujudkan perlindungan hukum khususnya terhadap anak yang berkonflik dengan hukum.

Hasil penelitian lapangan menunjukkan di kota Palu hanya 1 (satu) kantor polres yaitu polres Palu, polres tersebut tidak menyediakan tempat penahanan khusus untuk anak sehingga semua anak yang berkonflik dengan hukum diperiksa kemudian ditahan oleh kepolisian resort Palu disatukan dengan tahanan dewasa.

Ketika peneliti mengadakan wawancara dengan petugas reserse kriminal (reskrim) polres Palu, penyidik mengemukakan penahanan terhadap bercampur baur dengan tahanan dewasa tidak

sesuai dengan Undang-undang Pengadilan Anak namun tidak adanya tempat khusus untuk anak karena kurangnya tempat dan tidak tersedianya dana untuk membangun tempat khusus untuk anak, selain hal tersebut juga menyulitkan bagi petugas , mengontrol, menjaga dan melakukan pengamanan. Anak yang diputus penjara oleh pengadilan negeri Palu dan penempatannya di Rumah Tahanan Negara Palu, narapidana anak tersebut hanya dipisah kamar tetapi masih dalam satu blok sehingga narapidana anak berpeluang berhubungan dengan tahanan maupun narapidana dewasa yang menyebabkan anak dapat terkontaminasi dengan perilaku narapidana dewasa.

Peneliti adalah pembimbing kemasyarakatan pada balai pemasyarakatan Palu yang sewaktu-waktu dapat berhubungan dan meminta keterangan terhadap tahanan anak maupun narapidana anak, semua anak yang dimintai keterangannya memberikan jawaban yang sama selama menjalani masa pidannya di Rumah Tahanan Negara Palu mengalami kesulitan berinteraksi dengan narapidana lainnya karena adanya perasaan takut terhadap narapidana dewasa.

Petugas Rutan Palu dimintai keterangannya mengenai kondisi kamar/blok anak yang tidak dipisahkan dengan tahanan maupun narapidana dewasa mengemukakan bahwa idealnya memang tersedia tempat khusus untuk anak tetapi sulit untuk mewujudkannya karena kurangnya tempat atau kamar dan untuk membangun fasilitas baru dibutuhkan dana yang tidak sedikit sedangkan anggaran sangat terbatas.

BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Setelah diuraikan beberapa hal tentang pelaksanaan peradilan di Kota Palu, maka penulis menarik beberapa kesimpulan sebagai berikut :

1. Pelaksanaan peradilan anak di Kota Palu belum dapat dilaksanakan menurut ketentuan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak. Pelanggaran terhadap ketentuan ini masih terjadi pada semua tahapan pemeriksaan, pada tahap penyidikan, anak diperlakukan secara tidak manusiawi, dimintai keterangannya dengan cara dibentak atau diintimidasi, anak tidak didampingi oleh penasehat hukum dan pada saat menjalani tahanan anak tidak dipisahkan dengan tempat penahanan orang dewasa, demikian pula pada saat pelaksanaan putusan pengadilan anak tidak dipisahkan dengan kamar narapidana orang dewasa, hasil penelitian masyarakat yang dihimpun oleh pembimbing masyarakat tidak dijadikan dasar pertimbangan hakim sebelum menjatuhkan putusannya sehingga peranan pembimbing masyarakat sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 34 Undang-undang pengadilan anak tidak berfungsi secara optimal.

2. Kurang koordinasi dan lemahnya sumber daya manusia aparat penegak hukum mengenai pengetahuan dalam menangani perkara anak khususnya pembimbing kemasyarakatan pada balai pemasyarakatan dalam menerapkan UU No.3 Tahun 1997 dan UU No.23 Tahun 2002 menemui kendala, selain itu juga tidak berfungsinya lembaga-lembaga sosial menyebabkan hakim lebih cenderung menjatuhkan putusannya berupa pidana penjara terhadap anak yang melakukan tindak pidana pada hal ada sanksi lain yaitu tindakan belum adanya Lembaga Pemasyarakatan Anak sehingga hakim tidak menjatuhkan putusan terhadap anak negara atau anak sipil.

B. SARAN

Untuk mewujudkan perlindungan hukum terhadap anak dalam pelaksanaan peradilan pidana disarankan sebagai berikut:

1. Polisi dalam melaksanakan penyidikan terhadap anak seharusnya dilakukan dalam suasana kekeluargaan dijamin kerahasiaanya dan tidak melakukan tekanan secara fisik maupun mental, karena hal tersebut dapat mempengaruhi bahkan merusak perkembangan jiwa anak.
2. Apabila anak hanya melakukan tindak pidana ringan penyidik melakukan tindakan *diskresi* (tidak melanjutkan pada poses persidangan), selain itu dalam penahanan anak harus terpisah dari

orang dewasa serta dipenuhinya hak-hak dan kebutuhan jasmani dan rohani selama dalam penahanan.

3. Aparat penegak hukum yang menangani perkara anak seharusnya aparat yang benar-benar memahami dan berpengalaman menangani masalah anak, sosialisasi dan pemahaman aparat penegak hukum perlu ditingkatkan khususnya pemahaman menangani anak yang berkonflik dengan hukum.
4. Aparat penegak hukum pemerintah, instansi terkait, organisasi kemasyarakatan seharusnya menjalin koordinasi dan memiliki persepsi yang sama dalam menerapkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 dan Undang-undang No.23 Tahun 2002.
5. Pemerintah perlu membangun Lembaga Pemasyarakatan Anak di kota Palu yang dapat memenuhi kebutuhan anak sesuai tingkat pertumbuhan dan perkembangannya sehingga narapidana anak tidak lagi bercampur baur dengan narapidana dewasa.

DAFTAR PUSTAKA

- Ali,Achmad, 2004,**Sosiologi Hukum Kajian Empiris Terhadap Pengadilan Stih Iblam**,Jakarta Pusat.
-2002, **Keterpurukan Hukum Di Indonesia Penyebab dan Solusinya**, Ghalia Indonesia. Jakarta.
-2002, **Menguak Tabir Hukum Suatu Kajian Filosofis Dan Sosiologis**. Gunung Agung. Jakarta.
- Arif Barda Nawawi, 1989, **Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Proses Peradilan** , Makalah disampaikan pada seminar sehari Tentang Prospek Perlindungan Hukum Bagi Anak Dalam Proses Peradilan Dan Pelaksanaan Hukuman Meyongsong Lahirnya Peradilan Anak di Indonesia, Fakultas Hukum Unisba, 14 Oktober 1989.
- Aswanto, 2003, **Hak Anak Dalam Convention on The Rights of The Child**, Makalah disampaikan Lokakarya Hak Asasi Manusia mengenai hak anak, dilaksanakan oleh Direktur Jenderal Perlindungan HAM Departemen Kehakiman dan HAM RI pada tanggal 28 Mei 2003 di Hotel Delta Jl. Sultan Hasanuddin Makassar.
- Budiarti, 1989, **Pemikiran Hukum Pidana Untuk Anak-Anak Di Indonesia di Masa Yang Akan Datang**, (Makalah disampaikan pada Seminar Sehari Tentang Prospek Perlindungan Hukum Bagi Anak di Indonesia, Bandung, 14 Oktober 1989).
- Daradjat Zakiah, 1983 , **Kesehatan Mental**, Gunung Agung, Jakarta.
- Darwan Prinst, 2003. **Hukum Anak Indonesia**, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Gosita, Arif, 1989, **Masalah Perlindungan Anak**, cet.2, Akademika Pressindo, Jakarta.
- Hamzah, Andi, 1994, **Asas-Asas Hukum Pidana**, Cet, 2, PT Rineka Cipta, Jakarta.
- Harahap,Yahya, 1993, **Pembahasan Permasalahan Dalam Penerapan KUHP**, Jilid I, Cet.3 , Pustaka Kartini, Jakarta.

- Haryono Tami Kuswanto, 1997, ***Efektivitas Program Pembinaan di Lingkungan Lembaga Pemasyarakatan Anak***, Laporan Penelitian, Jakarta.
- , 1997, ***Badan Pembinaan Hukum Nasional, Simposium Aspek-Aspek hukum Masalah Perlindungan Anak dilihat dari Segi Pembinaan Generasi Muda***, Binacipta, Bandung.
- Hikmawati, Erny, 1989, ***Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 Sebagai Usaha Konkret Perlindungan Anak***, Departemen Sosial RI Badan Penelitian dan Pengembangan Sosial Balai Besar Penelitian Dan Pengembangan Pelayanan Kesejahteraan Sosial, Yogyakarta.
- Husin, Banta, 1989, ***Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Proses Peradilan***, (Makalah disampaikan pada seminar sehari tentang Prospek Perlindungan Hukum Bagi Anak Dalam Proses Peradilan dan Pelaksanaan Hukuman Menyongsong Lahirnya Peradilan Anak di Indonesia, Fakultas Hukum Unisba., 14 Oktober.
- Joni, Muhammad dan Tanamas, Zulchaina Z, 1999. ***Aspek Hukum Perlindungan Anak Dalam Perspektif Konvensi Hak Anak***, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Merton, Robert K. dan Nisbet yang dikutip oleh Suwantji Sisworahardjo, dalam ***Hukum Dan Hak Anak***, 1986, Jakarta.
- Muchtar, Syamsuddin, 2002 ***Analisis Pemidanaan Anak Dalam Perspektif Perlindungan***, Program Pascasarjana Unhas.
- Prodjodikoro, Wirjono, 1998, ***Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia***, cet. 2, PT Ereso, Bandung
- Sari Mandiana, 1995, ***Lembaga Peradilan Anak: Prospek dan Permasalahannya***, Makalah disampaikan pada seminar Nasional Pemasyarakatan Terpidana III, (Depok: 9-10 Januari 1995)
- Siregar, Bismar, 1987, ***Hukum dan Hak-hak Anak***, CV Rajawali dan Yayasan LBH Indonesia, Jakarta.
- Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji, 1995, ***Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat***, Jakarta: PT Rajawali, Jakarta.

- Soemitro, Irma Setyowati, 1990, ***Aspek Hukum Perlindungan Anak***, cet. I, Bumi Aksara, Jakarta.
- Soemitro, Ronny Hanitijo, 1990, ***Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri***, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Sunaryo, Sidik, 2004, ***Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana***, UMM Press, Jakarta.
- Supramono, Gatot, 2000, ***Hukum Acara Pengadilan Anak***, Djambatan, Jakarta.
- Syukrie Sofwan Erna, 1996, ***Perlindungan Anak di Indonesia***, (Penelitian Hukum Tentang Efektivitas Program Pembinaan Lembaga Pemasyarakatan Anak, Jakarta: 13 Agustus 1996).
- Wahyono, Agung dan Siti Rahayu, 1993, ***Tinjauan Tentang Peradilan Anak di Indonesia***, cet. I, Sinar Grafika, Jakarta.
- Yunus, Patimah, 1997, ***Perlindungan Anak Dalam Perundang-undangan Nasional***, Ditinjau dari sudut Hak Anak Serta Pelaksanaannya; (Jakarta: Januari 1992). Romli Atmasasmita, et. al, ***Peradilan Anak di Indonesia***, Mandar Maju, Bandung.
- Universitas Hasanuddin Program Pascasarjana, 2005, Pedoman Tesis dan Disertasi Edisi IV.
- Undang-Undang Dasar RI 1945.
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, *tentang Perkawinan*.
- Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979, *tentang Kesejahteraan Anak*.
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995, *tentang Pemasyarakatan*.
- Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997, *tentang Pengadilan Anak*.
- Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004, *tentang Kekuasaan Kehakiman*.
- Undang-Undang Nomor 35 Tahun 1999, *tentang Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman*.
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 *tentang Perlindungan Anak*.
- Kitab Undang-undang Hukum Pidana, 1992, Moeljatno, Bina Aksara, Jakarta.

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Karya Anda, Surabaya.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Diterjemahkan oleh R. Subekti dan R.Tjitrosudubio, cet.25 (Jakarta: Pradya Paramita, 1992).

Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, Departemen Kehakiman R.I. 1999, *Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Tentang Pemasyarakatan*, Jakarta.